



P U T U S A N
Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS
Tempat lahir	: Kupang ; -----
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun/04 Juli 1974 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jl. Jhon Amalo No. 60 Kel. Nunleu Kec, Kota Raja Kota Kupang ; -----
A g a m a	: Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan	: PNS/staf pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Kupang ; -----

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2015 sampai dengan tanggal 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :

1) FILMON MIKSON POLIN, SH.,MH 2) NOVAN ERWIN MANAFE, SH. 3) LESLY ANDERSON LAY, SH. Advokat yang beralamat di jalan gang damai 07 RT. 40/RW. 11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,
5. Menghukum Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** tetap ditahan.
7. Menghukum terdakwa **JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.293.500.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

8. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPS-SKPD) TA.2009 Belanja langsung, organisasi Dinas Pendidikan No. DPA SKPD: 1.01/01/01/16/41/5/2.
2. SK Bupati Kupang No.330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI/ Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang.
3. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 (SDN Tuakau)
7. SP2D-0287/LS DAK/ 1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009.
8. SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009.
9. SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009.
10. Register SP2D periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 bidang pendidikan Unit Organisasi Dinas Pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Buku tabungan Simpeda Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau dengan Nomor rekening : 029.02.02.003095-8.
12. Surat Perjanjian Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengadaan Meubeler SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat antara JULTALIF L. MULIK A.Ma,Pd selaku pihak pertama dengan JACOB CORNELIS MANAFE selaku pihak kedua tertanggal 26 November 2009.
13. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 november 2009 dari Kepala SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran biaya tahap I Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
14. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
15. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau.
16. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat
17. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Januari 2010 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
18. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Maret 2010 dari bendahara SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang

Halaman 5 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembangunan SD Negeri Tuakau.

19. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 November 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat.
20. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Tahap II Pembangunan SDN Tuakau.
21. Surat Pengantar Nomor : 421.2/38/05.62/SD/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap I.
22. Surat Pengantar Nomor : 421.2/41/05.62/SD/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap II
23. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 17 Maret 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
24. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 14 April 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
25. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
26. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 07 Desember 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

28. Surat Pernyataan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp. 323.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari tersangka JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd untuk melaksanakan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

29. Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/10/63.A/2009/UP tanggal 18 Februari 2009 tentang pengangkatan JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

30. Barang bukti berupa Uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 7 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan/rehabilitasi fisik gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau TA. 2009 pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2009, baik sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* dengan saksi Jultalif L. Mulik,A.Ma.Pd (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertempat di SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Kupang pada Tahun Anggaran 2009 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Kupang Nomor DPA SKPD :1.01.01.16.41.5.2 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebesar Rp.41.487.050.000,00 (*empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah, Bupati Kupang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan 161 Sekolah Dasar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kupang sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang akan digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah serta untuk penggantian meubelair sekolah;
- Bahwa SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satu sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA.2009 dengan nilai sebesar **Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).**
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat, yang ditanda tangani oleh Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) dan Drs. Benyamin Nomleni dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut diuraikan mengenai peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SD Negeri Tuakau yakni :

No.	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung :				
	Rehab Total Ruang Kelas	3	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
	• Pembangunan Perpustakaan	1	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
	• Kamar Mandi/WC	1	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Pergantian Meubelair Ruang Kelas :	80	Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
		80	Pasang	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	• Meja Siswa Ganda				
	• Kursi Siswa				
J U M L A H					Rp. 330.000.000,-



- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Oktober-Nopember 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menemui saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd di tempat foto copy yang terletak didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang pada saat itu beralamat di Jl. Cak Doko Kota Kupang dan mengatakan kepada saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd bahwa ia Terdakwa adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair di SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bersama dengan saksi JULTALIF L. Mulik, A.Ma.Pd membuat Surat Perjanjian Kerja tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd sebagai Kepala SD Negeri Tuakau memberikan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran, selanjutnya terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% baik Fisik maupun Meubelair.
- Bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur Masyarakat disekitar sekolah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009



namun saksi JULTALIF L. MULIK,A.Ma.Pd langsung menunjuk terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 26 November 2009 padahal terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bukan merupakan guru, anggota komite sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah;

- Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 Huruf B. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 angka 5 yang dengan jelas menyatakan bahwa : ***"DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)"***
- Penyerahan pekerjaan oleh Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa Jacob Cornelis Manafe alias Yalis juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2007 :

a) Pasal 6 huruf b, menyatakan :

"Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".

b) Pasal 39 Ayat (1), menyatakan :

"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri".

c) Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :

"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :



- 1) *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
- 2) *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : pergutuan tinggi negeri atau lembaga peneliti/ilmiah pemerintah;*
- 3) *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung anggaran”.*

d) Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan : “Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sasaran ditentukan oleh instansi penerima hibah”

- Sehingga terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS seharusnya tidak berhak mengerjakan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah maupun melakukan pergantian meubelair berupa meja dan kursi siswa di SD Negeri Tuakau dalam Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd.
- Bahwa terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS setelah menerima pembayaran tersebut seharusnya melaksanakan pembangunan gedung SD Negeri Tuakau sampai selesai dan juga mengadakan meubelair berupa meja dan kursi siswa sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, namun pekerjaan pembangunan gedung SD Negeri Tuakau tidak pernah dikerjakannya sampai selesai. Hal ini dapat diketahui dari nilai bangunan yang ada di lapangan senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.41.572.021,79 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli Nasar Paintik, ST yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2015 dan hasilnya dituangkan dalam laporan Realisasi fisik berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang Nomor : 604/01/PU/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Realisasi Fisik Pekerjaan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN/ BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	3							10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1	250.00 0,00	250.000,0 0	1	250.00 0,00	250.000,0 0	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang direhab		-	500.00 0,00			500.00 0,00	-	
3	Pek. Perancah / Alat bantu	Ls	1	250.00 0,00	250.000,0 0		250.00 0,00	-	
4	Pek. Penyediaan air Kerja	Ls	1	750.00 0,00	750.000,0 0	0,1 5	750.00 0,00	112.500,0 0	
5	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1	500.00 0,00	500.000,0 0	0,1 5	500.00 0,00	75.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi Tanah Hitam	M3	55,6 1	31.968, 75	1.777.782 ,19	37, 50	31.968, 75	1.198.828 ,13	
2	Pek. Urugan tanah Bekas galian	M3	36,3	14.375, 00	521.812,5 0	36, 30	14.375, 00	521.812,5 0	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	12,1	90.847, 10	1.099.249 ,91	-	90.847, 10	-	
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	34,2 5	90.847, 10	3.111.513 ,18	-	90.847, 10	-	
5	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai	M3	72,4	82.484, 60	5.971.885 ,04	57, 35	82.484, 60	4.730.491 ,81	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pas. Aanstamping	M3	24,2	125.96 3,05	3.048.305 ,81		125.96 3,05	-	
2	Pasangan Pondasi 1 : 5	M3	59,1 9	314.20 0,62	18.597.53 4,70	40, 98	314.20 0,62	12.875.94 1,41	
3	Pasangan dinding trasram 1 : 3	M3	6,12	642.94 9,03	3.934.848 ,03		642.94 9,03	-	
4	Pasangan dinding bataco 1 : 5	M3	44,1 1	687.76 1,52	30.337.16 0,82	4,1 5	687.76 1,52	2.854.210 ,31	
5	Plesteran trasram 1 : 2	M2	81,6	117.52 6,58	9.590.168 ,60		117.52 6,58	-	
6	Plesteran dinding biasa 1 : 5	M2	588, 1	37.585, 72	22.105.28 9,50		37.585, 72	-	
7	Plesteran pondasi 1 : 4	M2	51,2 4	84.983, 05	4.354.531 ,38		84.983, 05	-	
8	Plesteran beton 1 : 3	M2	17,8 5	107.00 4,13	1.910.023 ,76		107.00 4,13	-	

Halaman 15 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Acian bidang plesteran yang rusak/ seluruh	M2	638,8	23.657,70	15.113.011,91	23.657,70	-	
IV	PEKERJAAN BETON							
1	Rabat beton bawah lantai 1:3:5 tebal 5 cm	M3	6,23	625.649,19	3.897.794,47	625.649,19	-	
2	Pekerjaan cor beton kolom struktur 15/20 cm	M3	2,03	4.444.213,58	9.021.753,56	4.444.213,58	3.333.160,18	
3	Pekerjaan cor beton kolom praktis 10/10 cm	M3	0,35	4.444.213,58	1.555.474,75	4.444.213,58	444.421,36	
4	Pekerjaan cor beton kolom sloof 15/20	M3	3,41	4.444.213,58	15.175.656,10	4.444.213,58	15.175.656,10	
5	Pekerjaan cor beton ring balok 15/20	M3	4,01	4.444.213,58	17.829.073,81	4.444.213,58	-	
6	Pekerjaan neut beton	Bh	18	2.500,00	45.000,00	2.500,00	-	
V	PEK. PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kayu kosen kls I lokal uk. 5/11	M3	1,85	4.087.745,30	7.562.328,81	4.087.745,30	-	
2	Pek. Daun pintu panil papan jati	M2	8,61	461.467,52	3.973.235,35	461.467,52	-	
3	Pasangan daun pintu taek wood lapis aluminium	M2	3,04	374.369,41	1.138.083,01	374.369,41	-	
4	Pasangan daun pintu doble taek wood	M2	4,98	454.481,48	2.263.317,77	454.481,48	-	
5	Pasangan rangka daun jendela kaca 5 mm	M2	8,02	381.364,87	3.058.546,26	381.364,87	-	
6	Pasangan kaca mati 5 mm	M2	28,78	176.704,00	5.085.541,12	176.704,00	-	
7	Pasang papan jelusi	M2	16,16	78.352,63	1.266.178,50	78.352,63	-	
8	Pasang kaca mati Zig-zag 5 mm	M2	1,23	145.781,90	179.311,74	145.781,90	-	
VI	PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI							
1	Pasang kunci tanam 2 slaag	Bh	9	151.292,90	1.361.636,10	151.292,90	-	
2	Pasang engsel pintu	Bh	27	18.192,90	491.208,30	18.192,90	-	
3	Pasang engsel jendela	Bh	64	10.327,90	660.985,60	10.327,90	-	
4	Pasang grendel pintu	Bh	4,5	15.167,90	68.255,55	15.167,90	-	
5	Pasang grendel jendela	Bh	32	10.327,90	330.492,80	10.327,90	-	
6	Pasang kait angin	Bh	69	15.167,90	1.046.585,10	15.167,90	-	
7	Pasang angker kosen diam 10 p/jg 20 cm	Bh	69	9.371,00	646.599,00	9.371,00	-	
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON							
1	Pek. Kuda-kuda & gording kayu kls II	M3	5,35	3.226.844,30	17.259.260,77	3.226.844,30	-	
2	Pek. Atap seng	M2	448,	69.170,	31.016.25	69.170,	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gelombang BJLS 0.2		4	95	3,98	95		
3	Pek. Bubungan + Jurai BJLS 0.3	m	38	39.061,48	1.484.336,39	39.061,48	-	
4	Plafon tripleks + rangka	M2	224	70.430,14	15.776.350,46	70.430,14	-	
5	Pas. Listplank 2 X 2,5/20	M2	123,2	21.181,63	2.609.576,32	21.181,63	-	
6	Pas. List plafon tripleks 1/5 cm	M2	173,8	7.515,45	1.306.185,91	7.515,45	-	
VIII	PEKERJAAN LANTAI						-	
1	Pek. Lantai keramik 30/30					-	-	
2	Pek. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	M2	6	108652,85	651.917,10	108.652,85	-	
3	Pek. Tegel plint kramik 10/30				-	-	-	
4	Pekerjaan lantai floor 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	M3	15,4	167994,564	2.587.116,29	167.994,56	-	
IX	PEK. INSTALASI LISTRIK						-	
1	Pasang instalasi titik lampu						-	
2	Pasang lampu philips TL. 20 watt						-	
3	Pasang lampu SL. 15 Watt						-	
4	Pasang stop kontak						-	
5	Pasang saklar ganda						-	
6	Pasang saklar triple						-	
7	Pasang saklar tunggal						-	
X	PEK. INSTALASI AIR						-	
1	Instalasi air kotor PVC diam. 4"	M	4	30.610,80	122.443,20	30.610,80	-	
2	Instalasi air kotor PVC diam. 2"	M	4	30.430,40	121.721,60	30.430,40	-	
3	Instalasi air bersih Gip diam. 1/2"				-	-	-	
4	Kran air diam 1/2"				-	-	-	
5	Bak air teraso	Bh	2	665.530,80	1.331.061,60	665.530,80	-	
6	Kloset Jongkk	Bh	2	545.581,30	1.091.162,60	545.581,30	-	
7	Floor drain	Bh	2	33.302,50	66.605,00	33.302,50	-	
8	Septictank dan peresapan	Unit	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
XI	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Meni listplank	M2	23,2	20.275,41	470.389,51	20.275,41	-	
2	Meni Kosen	M2	42,6	20.275,41	863.732,47	20.275,41	-	
3	Meni daun jendela + Papan Jelusi	M2	48,76	20.275,41	988.628,99	20.275,41	-	
4	Teak oil daun pintu panil	M2	17,22	16.692,51	287.445,02	16.692,51	-	
5	Teak oil daun double taek wood lapis aluminium	M2	3,04	16.692,51	50.745,23	16.692,51	-	

Halaman 17 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Teak oil daun pintu double teak wood	M2	9,96	16.692,51	166.257,40	16.692,51	-	
7	Cat Kosen	M2	63,16	19.091,30	1.205.806,51	19.091,30	-	
8	Cat daun jendela + papan jelusi	M2	48,76	19.091,30	930.891,79	19.091,30	-	
9	Cat listplank	M2	30,8	19.091,30	588.012,04	19.091,30	-	
10	Cat Plafon	M2	278,40	9.353,61	2.604.043,91	9.353,61	-	
11	Cat Tembok	M2	538,82	9.353,61	5.039.909,98	9.353,61	-	
Jumlah seluruh pekerjaan					290.000.029,07		41.572.021,79	

- Bahwa terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS juga tidak mengadakan Meubelair berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena uang yang diterima oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS pada tahun 2009 tidak digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, tentunya menyebabkan kekayaan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menjadi bertambah banyak yang jumlahnya sekitar nilai kekurangan harga bangunan yang tidak dikerjakannya ditambah dengan harga pengadaan meubelair.
- Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada SD Negeri Tuakau, namun karena Negara tidak menerima manfaat dari pembangunan gedung SD Negeri Tuakau yakni bangunan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS tidak dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dan juga tidak ada meubelair yang dibeli oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara dapat ditentukan secara alternatif sebagai berikut :
 - Seluruh keuangan negara yang telah dikeluarkan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena negara tidak memperoleh manfaat apapun atas pengeluaran dana yang diperuntukkan bagi SD Negeri Tuakau TA.2009

atau

- setidaknya sebesar Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni uang yang diterima oleh terdakwa YACOB C. MANAFE Alias YALIS namun tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan dan Pergantian Meubelair di SD Negeri Tuakau TA.2009

atau

- setidaknya sebesar Rp.288.427.978,21 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan antara anggaran untuk pembangunan fisik ditambah dengan anggaran untuk pengadaan meubelair dikurangi dengan hasil perhitungan nilai bangunan yang masih tersisa di lapangan.

(Rp.290.000.000,- + Rp.40.000.000,-) dikurangi
Rp.41.572.021,79 = Rp.288.427.978,21.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 19 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHPidana-----**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan/rehabilitasi fisik gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau TA. 2009 (berdasarkan Surat Perjanjian kerja tanggal 26 November 2009) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2009, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertempat di SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Kupang pada Tahun Anggaran 2009 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Kupang Nomor DPA SKPD :1.01.01.16.41.5.2 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah sebesar Rp.41.487.050.000,00 (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah, Bupati Kupang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang;
- Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan 161 Sekolah Dasar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kupang sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang akan digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah serta untuk penggantian meubelair sekolah;
- Bahwa SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satu sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA.2009 dengan nilai sebesar **Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).**
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat, yang ditanda tangani oleh Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) dan Drs. Benyamin Nomleni dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut diuraikan mengenai peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SD Negeri Tuakau yakni :

No.	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung :				
	Rehab Total Ruang Kelas	3	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 210.000.000,-

Halaman 21 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan PerpustakaanKamar Mandi/WC	1	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
		1	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Pergantian Meubelair Ruang Kelas :	80	Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
		80	Pasang	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none">Meja Siswa GandaKursi Siswa				
J U M L A H					Rp. 330.000.000,-

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar Bulan Oktober-November 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menemui saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd di tempat foto copy yang terletak didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang pada saat itu beralamat di Jl. Cak Doko Kota Kupang dan mengatakan kepada saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd bahwa ia Terdakwa adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair di SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu;
- Bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur Masyarakat disekitar sekolah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 namun saksi JULTALIF L. MULIK,A.Ma.Pd langsung menunjuk terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 26 November 2009 padahal terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bukan merupakan guru, anggota komite sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bersama dengan saksi JULTALIF



L. Mulik, A.Ma.Pd membuat Surat Perjanjian Kerja tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd sebagai Kepala SD Negeri Tuakau memberikan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran, sehingga terdakwa memiliki kewenangan atau kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% baik Fisik maupun Meubelair;

- Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 Huruf B. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 angka 5 yang dengan jelas menyatakan bahwa : *"DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)"*
- Penyerahan pekerjaan oleh Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa Jacob Cornelis Manafe alias Yalis juga bertentangan dengan *Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2007 :*

a) Pasal 6 huruf b, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".

b) Pasal 39 Ayat (1), menyatakan :

"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri".

c) Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :

"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

- 1) Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
- 2) Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga peneliti/ilmiah pemerintah;*
- 3) Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung anggaran".*

d) Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan : *"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sasaran ditentukan oleh instansi penerima hibah"*

- Sehingga terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS seharusnya tidak berhak mengerjakan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah maupun melakukan pergantian meubelair berupa meja dan kursi siswa di SD Negeri Tuakau dalam Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat TA. 2009 sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd.
- Bahwa terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS setelah menerima pembayaran tersebut seharusnya melaksanakan pembangunan gedung SD Negeri Tuakau sampai selesai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengadakan meubelair berupa meja dan kursi siswa sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, namun pekerjaan pembangunan gedung SD Negeri Tuakau tidak pernah dikerjakannya sampai selesai. Hal ini dapat diketahui dari nilai bangunan yang ada di lapangan senilai Rp.41.572.021,79 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli Nasar Paintik, ST yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2015 dan hasilnya dituangkan dalam laporan Realisasi fisik berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang Nomor : 604/01/PU/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Realisasi Fisik Pekerjaan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN/ BAHAN	SAT	VOL	HARGA SATUA N (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VO L	HARGA SATUA N (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang direhab		-	500.000,00			500.000,00	-	
3	Pek. Perancah / Alat bantu	Ls	1	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-	
4	Pek. Penyediaan air Kerja	Ls	1	750.000,00	750.000,00	0,15	750.000,00	112.500,00	
5	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1	500.000,00	500.000,00	0,15	500.000,00	75.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi Tanah Hitam	M3	55,61	31.968,75	1.777.782,19	37,50	31.968,75	1.198.828,13	
2	Pek. Urugan tanah Bekas galian	M3	36,30	14.375,00	521.812,50	36,30	14.375,00	521.812,50	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	12,10	90.847,10	1.099.249,91	-	90.847,10	-	
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	34,25	90.847,10	3.111.513,18	-	90.847,10	-	
5	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai	M3	72,460	82.484,60	5.971.885,04	57,35	82.484,60	4.730.491,81	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pas. Aanstamping	M3	24,2	125.963,05	3.048.305,81		125.963,05	-	
2	Pasangan Pondasi 1 : 5	M3	59,19	314.200,62	18.597.534,70	40,98	314.200,62	12.875.941,41	
3	Pasangan dinding trasram 1 : 3	M3	6,12	642.949,03	3.934.848,03		642.949,03	-	
4	Pasangan dinding bataco 1 : 5	M3	44,11	687.761,52	30.337.160,82	4,15	687.761,52	2.854.210,31	

Halaman 27 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Plesteran trasram 1 : 2	M2	81,6	117.52 6,58	9.590.168 ,60	117.52 6,58	-	
6	Plesteran dinding biasa 1 : 5	M2	588,1	37.585,72	22.105.28 9,50	37.585,72	-	
7	Plesteran pondasi 1 : 4	M2	51,24	84.983,05	4.354.531 ,38	84.983,05	-	
8	Plesteran beton 1 : 3	M2	17,85	107.004,13	1.910.023 ,76	107.004,13	-	
9	Acian bidang plesteran yang rusak/ seluruh	M2	638,8	23.657,70	15.113.01 1,91	23.657,70	-	
IV	PEKERJAAN BETON							
1	Rabat beton bawah lantai 1:3:5 tebal 5 cm	M3	6,23	625.649,19	3.897.794 ,47	625.649,19	-	
2	Pekerjaan cor beton kolom struktur 15/20 cm	M3	2,03	4.444.213,58	9.021.753 ,56	0,75 4.444.213,58	3.333.160 ,18	
3	Pekerjaan cor beton kolom praktis 10/10 cm	M3	0,35	4.444.213,58	1.555.474 ,75	0,10 4.444.213,58	444.421,36	
4	Pekerjaan cor beton kolom sloof 15/20	M3	3,41	4.444.213,58	15.175.656,10	3,60 4.444.213,58	15.175.656,10	
5	Pekerjaan cor beton ring balok 15/20	M3	4,01	4.444.213,58	17.829.073,81	4.444.213,58	-	
6	Pekerjaan neut beton	Bh	18	2.500,00	45.000,00	2.500,00	-	
V	PEK. PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kayu kosen kls I lokal uk. 5/11	M3	1,85	4.087.745,30	7.562.328 ,81	4.087.745,30	-	
2	Pek. Daun pintu panil papan jati	M2	8,61	461.467,52	3.973.235 ,35	461.467,52	-	
3	Pasangan daun pintu taek wood lapis aluminium	M2	3,04	374.369,41	1.138.083 ,01	374.369,41	-	
4	Pasangan daun pintu doble taek wood	M2	4,98	454.481,48	2.263.317 ,77	454.481,48	-	
5	Pasangan rangka daun jendela kaca 5 mm	M2	8,02	381.364,87	3.058.546 ,26	381.364,87	-	
6	Pasangan kaca mati 5 mm	M2	28,78	176.704,00	5.085.541 ,12	176.704,00	-	
7	Pasang papan jelusi	M2	16,16	78.352,63	1.266.178 ,50	78.352,63	-	
8	Pasang kaca mati Zig-zag 5 mm	M2	1,23	145.781,90	179.311,74	145.781,90	-	
VI	PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI							
1	Pasang kunci tanam 2 slaag	Bh	9	151.292,90	1.361.636 ,10	151.292,90	-	
2	Pasang engsel pintu	Bh	27	18.192,90	491.208,30	18.192,90	-	
3	Pasang engsel jendela	Bh	64	10.327,90	660.985,60	10.327,90	-	
4	Pasang grendel pintu	Bh	4,5	15.167,90	68.255,55	15.167,90	-	
5	Pasang grendel jendela	Bh	32	10.327,90	330.492,80	10.327,90	-	
6	Pasang kait angin	Bh	69	15.167,90	1.046.585	15.167,90	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				90	,10	90		
7	Pasang angker kosen diam 10 pjt 20 cm	Bh	69	9.371,00	646.599,00	9.371,00	-	
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON						-	
1	Pek. Kuda-kuda & gording kayu kls II	M3	5,35	3.226.844,30	17.259.260,77	3.226.844,30	-	
2	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.2	M2	448,4	69.170,95	31.016.253,98	69.170,95	-	
3	Pek. Bubungan + Jurai BJLS 0.3	M	38	39.061,48	1.484.336,39	39.061,48	-	
4	Plafon tripleks + rangka	M2	224	70.430,14	15.776.350,46	70.430,14	-	
5	Pas. Listplank 2 X 2,5/20	M2	123,2	21.181,63	2.609.576,32	21.181,63	-	
6	Pas. List plafon tripleks 1/5 cm	M2	173,8	7.515,45	1.306.185,91	7.515,45	-	
VIII	PEKERJAAN LANTAI						-	
1	Pek. Lantai keramik 30/30						-	
2	Pek. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	M2	6	108652,85	651.917,10	108.652,85	-	
3	Pek. Tegel plint kramik 10/30				-	-	-	
4	Pekerjaan lantai floor 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	M3	15,4	167994,564	2.587.116,29	167.994,56	-	
IX	PEK. INSTALASI LISTRIK						-	
1	Pasang instalasi titik lampu						-	
2	Pasang lampu philips TL. 20 watt						-	
3	Pasang lampu SL. 15 Watt						-	
4	Pasang stop kontak						-	
5	Pasang saklar ganda						-	
6	Pasang saklar triple						-	
7	Pasang saklar tunggal						-	
X	PEK. INSTALASI AIR						-	
1	Instalasi air kotor PVC diam. 4"	M	4	30.610,80	122.443,20	30.610,80	-	
2	Instalasi air kotor PVC diam. 2"	M	4	30.430,40	121.721,60	30.430,40	-	
3	Instalasi air bersih Gip diam. 1/2"				-	-	-	
4	Kran air diam 1/2"				-	-	-	
5	Bak air teraso	Bh	2	665.530,80	1.331.061,60	665.530,80	-	
6	Kloset Jongkk	Bh	2	545.581,30	1.091.162,60	545.581,30	-	
7	Floor drain	Bh	2	33.302,50	66.605,00	33.302,50	-	
8	Septictank dan peresapan	Unit	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
XI	PEKERJAAN PENGECATAN						-	
1	Meni listplank	M2	23,2	20.275,41	470.389,51	20.275,41	-	
2	Meni Kosen	M2	42,6	20.275,41	863.732,4	20.275,41	-	

Halaman 29 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			41	7	41		
3	Meni daun jendela + Papan Jelusi	M2	48,76	20.275,41	988.628,99	20.275,41	-
4	Teak oil daun pintu panil	M2	17,22	16.692,51	287.445,02	16.692,51	-
5	Teak oil daun double taek wood lapis aluminium	M2	3,04	16.692,51	50.745,23	16.692,51	-
6	Teak oil daun pintu double teak wood	M2	9,96	16.692,51	166.257,40	16.692,51	-
7	Cat Kosen	M2	63,16	19.091,30	1.205.806,51	19.091,30	-
8	Cat daun jendela + papan jelusi	M2	48,76	19.091,30	930.891,79	19.091,30	-
9	Cat listplank	M2	30,8	19.091,30	588.012,04	19.091,30	-
10	Cat Plafon	M2	278,40	9.353,61	2.604.043,91	9.353,61	-
11	Cat Tembok	M2	538,82	9.353,61	5.039.909,98	9.353,61	-
Jumlah seluruh pekerjaan				290.000.029,07		41.572.021,79	

- Bahwa terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS juga tidak mengadakan Meubelair berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Dengan demikian terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS mendapatkan keuntungan berupa kesempatan untuk mengerjakan pembangunan gedung dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau dan memperoleh penghasilan yang jumlahnya sekitar nilai kekurangan harga dari fisik bangunan yang tidak dikerjakannya ditambah dengan harga pengadaan meubelair.
- Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada SD Negeri Tuakau, namun karena Negara tidak menerima manfaat dari pembangunan gedung SD Negeri Tuakau yakni bangunan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS tidak dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dan juga tidak ada meubelair yang dibeli oleh terdakwa JACOB CORNELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAFE alias YALIS sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara dapat ditentukan secara alternatif sebagai berikut :
 - Seluruh keuangan negara yang telah dikeluarkan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena negara tidak memperoleh manfaat apapun atas pengeluaran dana yang diperuntukkan bagi SD Negeri Tuakau TA.2009

atau

- setidaknya sebesar Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni uang yang diterima oleh terdakwa YACOB C. MANAFE Alias YALIS namun tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan dan Pergantian Meubelair di SD Negeri Tuakau TA.2009

atau

- setidaknya sebesar Rp.288.427.978,21 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan antara anggaran untuk pembangunan fisik ditambah dengan anggaran untuk pengadaan meubelair dikurangi dengan hasil perhitungan nilai bangunan yang masih tersisa di lapangan.

(Rp.290.000.000,- + Rp.40.000.000,-) dikurangi
Rp.41.572.021,79 = Rp.288.427.978,21.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 31 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



**tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Penasihat Hukum terdakwa, dan pendapat penuntut umum. Atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas naa terdakwa tersebut di atas ;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BENYAMIN NOMLENI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang pada bulan September 2009 ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang pada Tahun 2009 berkaitan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 di Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kabupaten Kupang adalah secara umum membantu Bupati khususnya di Bidang Pendidikan ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009, pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah bersama dengan

Halaman 33 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah ;

- Bahwa dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dianggarkan untuk : 1) Rehabiltasi/Rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubeler. 2) Rehabilitasi / pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. 3) Rehabilitasi / pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubeler (tidak termasuk pembelian buku) dan 4)Pembangunan ruang UKS serta pengadaan meubeler ;
- Bahwa harga satuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 untuk setiap kegiatan yang ditentukan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - Rehabilitasi / Rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubeler dialokasikan dana sebesar Rp.70.000.000,- per unit ruang kelas ;
 - Rehabilitasi / pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dialokasikan dana sebesar Rp.20.000.000,- per unit ;
 - Rehabilitasi pembangunan ruang perpustakaan dan meubeler (tidak termasuk buku) dialokasikan dana sebesar Rp.105.000.000,- per unit ruang perpustakaan ;
 - Pembangunan ruang UKS ditambah pengadaan meubeler dialokasikan dana sebesar Rp.24.000.000,- per unit ruang UKS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SESUAI dengan Surat Keputusan Bupati Kupang : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 jumlah sekolah di Kabupaten Kupang yang menerima dana alokasi khusus sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) sekolah dengan total anggaran sebesar Rp.41.487.050.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk memperoleh dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yakni dari dinas pendidikan kabupaten kupang pada bidang sarana dan prasarana melakukan survai untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan menerima dana DAK kemudian dari sekolah-sekolah juga mengirimkan laporan mengenai kondisi fisik dari sekolah tersebut sehingga dari dinas pendidikan membandingkan hasil survai dari bidang sarana dan prasarana dengan laporan kondisi fisik dari sekolah setelah itu saksi selaku kepala dinas pendidikan melakukan rapat bersama bidang sarana dan prasarana untuk menentukan sekolah mana yang akan menerima dana DAK 2009 kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang mengusulkan nama-nama sekolah tersebut ke Bupati Kabupaten Kupang untuk menetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kupang ;
- Bahwa besaran dana alokasi khusus untuk masing-masing sekolah saksi tidak ingat lagi tapi yang saksi ingat masing-masing sekolah berbeda besarnya karena tergantung dari item pekerjaannya/jenis kerusakan ;

Halaman 35 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengerjaan pembangunan/ rehabilitasi gedung dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus 2009 dibuatkan Surat Perjanjian dan dibuat oleh bidang sarana dan prasarana pada dinas pendidikan kabupaten yang ditandatangani oleh saksi selaku kepala dinas kabupaten kupang dengan kepala sekolah penerima dana alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa Isi dari perjanjian tersebut adalah saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang menyatakan Sepakat dan Setuju mengadakan Perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah untuk melaksanakan pekerjaan yakni : pembangunan ruang kelas baru, pembangunan perpustakaan, dan pembangunan kamar mandi/WC, serta pengadaan meubeler berupa 80 meja siswa dan 80 kursi siswa dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Kepala Sekolah harus melibatkan Guru, Komite Sekolah, Unsur Masyarakat, yang dituangkan dalam SK Kepala Sekolah tentang Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Penggantian Meubelair Sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan di sekolah-sekolah nampak seperti pembangunan ruang kelas baru, namun hal itu adalah merupakan wujud dari rehabilitasi ruang kelas di sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi darurat ;
- Bahwa Juknis Pelaksanaan DAK Pendidikan TA. 2009 baru diterima pada tahun 2009 setelah pengesahan DPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk APBD TA. 2009 Pemerintah Daerah Kab. Kupang tidak pernah melakukan perubahan untuk mengikuti Juknis DAK Pendidikan TA. 2009 sehingga pengalokasian DAK Pendidikan TA. 2009 masih mengikuti DPA SKPD Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum adanya juknis DAK 2009 ;
- Bahwa Saksi tidak ingat anggaran biaya untuk setiap kegiatan yang didanai dengan DAK Pendidikan TA. 2009 berdasarkan DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan laporan Sdr. Sony Boesday kepada saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru bahwa sosialisasi pelaksanaan program DAK TA. 2009 sudah dilaksanakan oleh pejabat yang lama, karena itu akan menjadi jelas, tepat dan terang pertanyaan ini dijelaskan langsung oleh saksi Sony Boesday;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang tidak pernah membentuk Tim Perencana untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah karena menyangkut masalah perencanaan itu adalah tupoksi dari bidang sarana prasana, sehingga pembentukan tim perencanaan itu mestinya dilakukan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana, namun karena dari bidang sarana prasarana tidak pernah mengusulkan pembentukan Tim Perencana sehingga saksi selaku kepala dinas tidak pernah menetapkan Tim Perencana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Rencana Kerja dan syarat-syarat

Halaman 37 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi di sekolah sebab yang melakukan perencanaan tersebut adalah merupakan tupoksi dari Bidang Sarana Prasarana ;

- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 perencanaannya adalah WILSON E. MANAFE, ST namun saksi tidak mengenal WILSON E. MANAFE, ST ;
- Bahwa bidang sarana Prasarana Dinas Pendidikan tidak pernah mengusulkan kepada saksi bahwa WILSON E. MANAFE, ST tersebut sebagai perencana untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan meubelair di sekolah-sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membantu pihak sekolah untuk pembuatan gambar kerja dan menyusun RAB untuk masing-masing sekolah sebab itu merupakan tupoksi Bidang Sarana Prasarana karena itu saksi sarankan pertanyaan ini langsung ditanyakan kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana selaku konseptor rencana kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan meubelair tersebut dibuat, yang saksi ketahui adalah pada saat disodorkan perjanjian pemberian bantuan DAK yang sudah dijilid lengkap dengan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang diperlukan untuk saksi tanda tangani dokumen-dokumen tersebut sudah terlampir ;

- Bahwa Sesuai perjanjian, pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan meubelair mulai dikerjakan tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan DAK yaitu setiap sekolah membuka rekening di Bank kemudian dana tersebut ditransfer dari Bagian Keuangan ke rekening sekolah ;
- Bahwa Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 dibayarkan ke rekening masing-masing Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni :
 - Tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK untuk sekolah dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan serta lampirannya ;
 - Tahap II sebesar 45% dari alokasi DAK untuk sekolah dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Realisasi Fisik Pekerjaan dilapangan lebih dari 30%, dan Laporan realisasi keuangan, SPJ Tahap I dan perincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tahap II ;
 - Tahap III dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan lebih dari 75% dan Laporan realisasi keuangan, SPJ Tahap II dan perincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tahap III.
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas sehubungan dengan pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Dana ALokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009.

- Bahwa setelah Penuntut Umum menunjukkan dokumen laporan kemajuan pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau yang ada tanda tangan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kupang yang di dalam laporan tersebut ada pengawas lapangan yang ikut menandatangani laporan atas nama Terthius D. Sulla, ST, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengawas lapangan atas nama Terthius D. Sulla, ST tersebut ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan pernah memerintahkan kepala Bidang sarana Prasarana yakni saksi Gabirel Un dan Kepala Seksi Sarana Prasarana yakni saksi Sony Boesday untuk mengecek kebenaran laporan dari kepala sekolah terkait kemajuan pekerjaan yang dilaksanakannya, namun oleh karena dana pendamping untuk melakukan monitoring/pengawasan tidak disiapkan dalam APBD Kabupaten Kupang khususnya dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA.2009 sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III dilaksanakan setelah ada laporan realisasi fisik pekerjaan dari Kepala Sekolah, namun dari pihak Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan atas laporan yang disampaikan oleh pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan monitoring/evaluasi dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah adalah alat monitoring yang melakat pada kewenangan dan jabatan sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai pengguna anggaran selaku perpanjangan tangan dari dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, sehingga kami hanya mempercayai laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemantauan atau monitoring atau evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dengan DAK pendidikan TA.2009 ke sekolah-sekolah, karena tidak tersedianya anggaran untuk itu ;
- Bahwa seingat saksi seluruh kepala sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun 2009 telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan / rehabilitasi di sekolahnya, dan laporan akhir itu sebagian besar diserahkan dalam tahun 2010 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan sampai dengan tahun 2013, saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan di sekolah yang belum selesai, karena seluruh sekolah penerima DAK Pendidikan TA.2009 melaporkan bahwa pekerjaan di sekolahnya telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa dalam surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang, SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatulehu Barat ditetapkan

Halaman 41 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 ;

- Bahwa berdasarkan lampiran surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang anggaran yang dialokasikan untuk SD Negeri Tuakau di Fatulehu Barat sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Pembangunan/Rehabilitasi gedung dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah :
 - Rehab total ruang kelas 3 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.210.000.000,-
 - Pembangunan Perpustakaan 1 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.70.000.000,-
 - Kamar mandi/WC 1 unit @ Rp.10.000.000,- sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pergantian meubelair ruang kelas :
 - Meja siswa ganda 80 buah @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
 - Kursi siswa 80 pasang @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian dengan Kepala SD Negeri Tuakau berkaitan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pembayaran DAK Pendidikan kepada SD Negeri Tuakau pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap I 30% dengan nilai sebesar Rp.99.000.000,-
- Tahap II 45 % dengan nilai sebesar Rp.148.500.000,-
- Tahap III 25% dengan nilai sebesar Rp.82.500.000,-

Tapi saksi tidak ingat kapan waktu pembayarannya.

- Bahwa seingat saksi Kepala SD Negeri Tuakau membuat laporan pelaksanaan pembangunan untuk pencairan dana Tahap I dan Tahap II dengan Progres pekerjaan fisik mencapai 76,4981% yang dilengkapi dengan Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan meubelair.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Kepala SD Negeri Tuakau membuat laporan tahap akhir atau tidak setelah pencairan anggaran tahap III
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau Tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pengawas atas nama Tertius D. Sulla dan saksi tidak mengetahui bagaimana penunjukanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Darimana sumber anggaran untuk membayar pengawas atas nama Tertius D. Sulla tersebut tentang hal itu.
- Bahwa Sampai dengan pensiun, sepengetahuan saksi pekerjaannya sudah

Halaman 43 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai, karena tidak ada laporan yang menyatakan bahwa pekerjaan di SD Negeri Tuakau belum selesai, laporan yang ada adalah pekerjaan di SD Negeri Tuakau sudah selesai ;

- Bahwa Sampai dengan saksi pensiun dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, saksi tidak mengetahui kondisi SD Negeri Tuakau yang dibangun dengan biaya DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 ;
- Bahwa setelah melihat foto-foto SD Negeri Tuakau yang difoto pada tanggal 30 Januari 2015 oleh Penuntut Umum menurut saksi gedung tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan disekolah dengan Dana Alokasi Khusus harusnya dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain selain anggota panitia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kepala SD Negeri Tuakau yakni saksi Jultalif L. Mulik menyerahkan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah kepada terdakwa JACOB C. MANAFE ALIAS YALIS ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SONY R. BOESDAY ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2009 saksi dilantik sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang mempunyai kaitan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 di Kabupaten Kupang
- Bahwa Dasar hukum pengangkatan saksi selaku Kasi Sarana Prasarana pada Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2009 adalah berdasarkan SK Bupati Nomor : 821/03/63.4/09/ up tanggal 04 Februari 2009 dilantik tanggal 25 Februari 2009.
- Bahwa Tugas pokok Kasi Sarana Prasarana pada Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang adalah :
 - a) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA;
 - b) Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA;
 - c) Pelaksanaan penetapan kriteria pendirian dan pemberian ijin pendirian serta Pencabutan Ijin satuan Pendidikan SMA/SMK/MA;
 - d) Pelaksanaan perencanaan dan sosialisasi Juknis/ Juklak dan Bimbingan Teknis pengelolaan sarana dan prasarana SMA/SMK/MA;
 - e) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana pendidikan, pengadaan buku, raport, Blangko STTB, dan Pengadaan Sarana Usaha Kesehatan Sekolah;

Halaman 45 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

- Bahwa tugas saksi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 adalah memeriksa laporan tertulis pembangunan fisik sekolah yang diberikan oleh kepala sekolah secara administrasi.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009, pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Masyarakat di sekitar sekolah.
- Bahwa DAK Bidang pendidikan dipergunakan untuk :
 - Rehab/ Rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubeler
 - Rehab/ pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta rehab kamar mandi dan WC
 - Rehap pembangunan perpustakaan dan meubeler (tidaktermasuk buku)
 - Pembangunan ruang UKS ditambah pengadaan meubeler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga satuan untuk setiap kegiatan adalah :
 - Rehabilitasi / Rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubeler dialokasikan dana sebesar Rp.70.000.000,- per unit ruang kelas
 - Rehabilitasi / pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dialokasikan dana sebesar Rp.20.000.000,- per unit.
 - Rehabilitasi pembangunan ruang perpustakaan dan meubeler (tidak termasuk buku) dialokasikan dana sebesar Rp.105.000.000,- per unit ruang perpustakaan
 - Pembangunan ruang UKS ditambah pengadaan meubeler dialokasikan dana sebesar Rp.24.000.000,- per unit ruang UKS.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kupang : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 jumlah sekolah di Kabupaten Kupang yang menerima Dana Alokasi Khusus sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) sekolah dengan total anggaran sebesar Rp.41.487.050.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah.)
- Bahwa Penggunaan DAK Pendidikan TA. 2009 banyak digunakan untuk pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) karena:
 - DAK Pendidikan TA. 2009 diproses masuk dalam APBD Kab. Kupang TA. 2009 sejak Tahun 2008, termasuk juga sudah ditetapkan dalam DPA Dinas Pendidikan tahun 2009.
 - Juknis Pelaksanaan DAK Pendidikan TA. 2009 baru diterima pada bulan Maret 2009.
 - Untuk APBD TA. 2009 Pemerintah Daerah Kab. Kupang tidak pernah melakukan perubahan untuk mengikuti

Halaman 47 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juknis DAK Pendidikan TA. 2009 sehingga pengalokasian DAK Pendidikan TA. 2009 masih mengikuti DPA SKPD Dinas Pendidikan yang tidak berpedoman pada Juknis DAK Pendidikan TA. 2009, yang mana dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan TA. 2009 DAK Pendidikan banyak dialokasikan untuk pembangunan RKB.

- Bahwa Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), pembangunan Perpustakaan, pembangunan Kamar Mandi WC, Rehab Berat Ruang Kelas, rehab sedang ruang kelas, pembangunan ruang guru dan pengadaan mebel (meja dan kursi).
- Bahwa Anggaran untuk setiap kegiatan yang didanai dengan DAK Pendidikan TA. 2009 yang tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan adalah :
 - Anggaran untuk Pembangunan 1 (satu) unit RKB sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Untuk Rehab berat 1 (satu) unit Ruang Kelas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pembangunan Ruang Guru 1 (satu) unit sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - Rehab sedang 1 (satu) unit Ruang Kelas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Pembangunan 1 (satu) unit Perpustakaan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Pembangunan Kamar mandi WC 1 (satu) unit sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Mebel Meja 1 (satu) buah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kursi 1 (satu) pasang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pertimbangan dalam penetapan sekolah penerima DAK Pendidikan TA. 2009 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan TA. 2009 sejak tahun 2008.

- Bahwa Sekolah - sekolah penerima DAK Pendidikan TA. 2009 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kab. Kupang yang penyusunannya didasarkan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan TA. 2009.
- Bahwa Dinas Pendidikan pernah melakukan sosialisasi pelaksanaan program DAK TA. 2009 di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kupang, akan tetapi saksi tidak ingat waktunya. Caranya dengan mengundang Kepala Sekolah calon Penerima DAK TA. 2009 untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Kupang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan yakni Drs. BENYAMIN NOMLENI.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Kupang tidak pernah membentuk Tim Perencana untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan / Rehabilitasi Sekolah, karena tidak ada Dana yang dianggarkan untuk pembentukan Tim Perencanaan.
- Bahwa yang menggambar desain Pembangunan / Rehabilitasi sekolah dan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing-masing sekolah adalah tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa penunjukan tenaga teknis untuk menggambar desain Pembangunan / Rehabilitasi sekolah dan menyusun RAB

Halaman 49 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Anggaran Biaya) dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk pemberian bantuan DAK Pendidikan TA. 2009 ada dibuat Kontrak / perjanjian antara Pihak Dinas Pendidikan Kab. Kupang dengan pihak sekolah penerima
- Bahwa yang menyusun draft Surat Perjanjian Pemberian DAK Pendidikan TA. 2009 antara Pihak Dinas Pendidikan Kab. Kupang dengan pihak sekolah penerima adalah Kepala Seksi Perpustakaan yakni Ibu Agustina Dubu, SE
- Bahwa dalam beberapa surat perjanjian pemberian bantuan DAK Pendidikan TA.2009 antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan terlampir dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang ditandatangani oleh Perencana atas nama Wilson E. Manafe, ST. Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bisa di tandatangani oleh Wilson E. Manafe, ST karena yang menunjuk perencana atas nama Wilson E. Manafe, ST adalah kepala sekolah sendiri dan saksi tidak mengetahui bagaimana para Kepala sekolah tersebut bisa menunjuk Wilson E. Manafe, ST sebagai Perencana.
- Bahwa Isi Surat Perjanjian Pemberian DAK Pendidikan TA. 2009 antara Pihak Dinas Pendidikan Kab. Kupang dengan pihak sekolah penerima adalah Jenis Pekerjaan, Pelaksanaan Pekerjaan, Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Biaya Pekerjaan, Cara Pembayaran, Sanksi dan Denda, Penutup, Surat Perintah Mulai Kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan, Surat SK Bupati Nomor: 330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang, SK Kepala Sekolah tentang Pembentukan Komite Sekolah, SK Bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Mebeler, Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening Sekolah dan NPWP, Rekapitulasi Pencairan Anggaran, Permintaan Pencairan Tahap Pertama 30%, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), RAB, Gambar.

- Bahwa besar dana yang diterima dan peruntukannya bagi masing-masing sekolah berbeda sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendidikan TA. 2009 Dinas Pendidikan tidak pernah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodic dan incidental karena tidak ada dana.
- Bahwa pihak sekolah mempunyai kewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang bentuknya berupa Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.
- Bahwa sampai dengan saksi dimutasikan dari Dinas Pendidikan Kab. Kupang pada Tahun 2011, saksi tidak pernah menerima Laporan Akhir dari Kepala Sekolah sehingga saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan telah rampung atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan terkait belum adanya Laporan Akhir tersebut pernah membuat Radiogram melalui RRI Kupang Nomor : 480/178/PK.11/2009 tanggal 12 Januari 2010 kepada Kepala Sekolah penerima DAK 2009 untuk hadir ke kantor Dinas Pendidikan dalam membawa kelengkapan administrasi terakhir keadaan fisik 100% yaitu:
 - Laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - Bukti setoran pajak (SSP Tahap 3);
 - Foto fisik 100%;
 - BA serah terima meubelair di tempat;
- Bahwa Dana Sosialisasi, Perencanaan, Pengawasan, Biaya Operasional Monitoring yang dianggarkan terkait dalam pelaksanaan DAK Pendidikan TA. 2009 tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan TA.2009
- Bahwa saat menjabat sebagai Kasi Sarana Prasarana, saksi pernah singgah di beberapa sekolah yang menerima DAK Pendidikan TA.2009 namun bukan dalam rangka pemantauan melainkan karena tugas lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan DAK yaitu setiap sekolah membuka rekening di Bank kemudian dana tersebut ditransfer dari Bagian Keuangan ke rekening sekolah.
- Bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ke rekening Sekolah Penerima masing-masing dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni :
 - Tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK untuk sekolah dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan serta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap II sebesar 45% dari alokasi DAK untuk sekolah dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Realisasi Fisik Pekerjaan dilapangan lebih dari 30%, dan Laporan realisasi keuangan, SPJ Tahap I dan perincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tahap II;
- Tahap III dicairkan setelah pihak sekolah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan lebih dari 75% dan Laporan realisasi keuangan, SPJ Tahap II dan perincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tahap III.
- Bahwa sampai dengan Saksi Dimutasikan ke Kec. Amfoang tengah, Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan DAK Pendidikan TA. 2009 di SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat sudah selesai dikerjakan atau belum karena tidak pernah melaksanakan pemantauan dan monitoring ;
- Bahwa dalam surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang, SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatulehu Barat ditetapkan sebagai salah satu penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatulehu Barat ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 dalam surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang karena sudah ditetapkan dalam DPA Dinas Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa berdasarkan lampiran surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009

Halaman 53 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI, Penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 Kab. Kupang anggaran yang dialokasikan untuk SD Negeri Tuakau di Fatuleu Barat sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Alokasi dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatulehu Barat digunakan untuk kegiatan :
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi gedung dengan perincian sebagai berikut :

Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah :

- Rehab total ruang kelas 3 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.210.000.000,-
- Pembangunan Perpustakaan 1 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.70.000.000,-
- Kamar mandi/WC 1 unit @ Rp.10.000.000,- sebesar Rp.10.000.000,-

Pergantian meubelair ruang kelas :

- Meja siswa ganda 80 buah @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Kursi siswa 80 pasang @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang bersama dengan saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala SD Negeri Tuakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SD Negeri Tuakau pada saat itu adalah saksi Jultalif L. Mulik , A.Ma.Pd
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK Pendidikan Tahun 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 saksi membenarkan Bahwa Surat Perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK untuk SD Negeri Tuakau.
- Bahwa pembayaran DAK Pendidikan kepada SD Negeri Tuakau pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 3 kali namun berapa besarnya dan kapan waktu pembayarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa seingat saksi Kepala SD Negeri Tuakau membuat laporan pelaksanaan pembangunan untuk pencairan dana Tahap I dan Tahap II dengan Progres pekerjaan fisik mencapai 75% yang dilengkapi dengan Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan meubelair.
- Bahwa Kepala SD Negeri Tuakau belum membuat laporan tahap akhir ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang setelah pencairan anggaran tahap III.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau Tahun 2009 atas nama Thertius D. Sulla, ST dari dokumen laporan pelaksanaan DAK dari Kepala SD Negeri Tuakau Kec. Fatulehu Bara ;

Halaman 55 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukkan pengawas, karena pengawas terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA. 2009 ditunjuk sendiri oleh Kepala SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran untuk membayar pengawas atas nama Tertius D. Sulla tersebut
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, saksi mengetahui bahwa Yang membuat gambar rencana terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau adalah M. Neno
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukkan M. Neno tersebut, karena yang membuat gambar rencana terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau ditunjuk sendiri oleh Kepala SD Negeri Tuakau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber anggaran untuk membayar tenaga teknis yang membuat gambar rencana terhadap pelaksanaan pembangunan SD Negeri Tuakau atas nama M. Neno tersebut.
- Bahwa sampai dengan saat ini, sepengetahuan saksi pekerjaannya belum selesai, karena tidak ada laporan yang menyatakan bahwa pekerjaan di SD Negeri Tuakau sudah selesai. Laporan yang ada adalah pekerjaan di SD Negeri Tuakau Progres pekerjaan fisik baru mencapai 75%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui kondisi SD Negeri Tuakau yang dibangun dengan biaya DAK Bidang Pendidikan TA. 2009
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto-foto SD Negeri Tuakau yang difoto pada tanggal 30 Januari 2015 saksi berpendapat bahwa bangunan SD Negeri Tuakau tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa dengan telah dibayarkannya seluruh Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA.2009 ke SD Negeri Tuakau, telah menimbulkan kerugian negara karena kondisi sekolah sampai saat ini seperti foto tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa menurut saksi yang harus bertanggung jawab adalah saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau karena sebagai Pihak Kedua yang menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA. 2009 tidak melaksanakan pembangunan dengan baik.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan disekolah dengan Dana Alokasi Khusus harusnya dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain selain anggota panitia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala SD Negeri Tuakau menyerahkan pekerjaan pembangunan/

Halaman 57 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



rehabilitasi sekolah kepada orang yang bernama JACOB C. MANAFE ALIAS YALIS.

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kasi Sarana Prasarana saksi pernah menerima Laporan Bulanan dari saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala SDN Tuakau berupa Laporan Realisasi Fisik dan Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan sampai dengan minggu ke VIII dengan Progres mencapai 76,4981% yang saksi periksa tertanggal 21 Desember 2009 dilengkapi dengan Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan meubelair dan saksi periksa hanya berdasarkan Laporan yang ada tidak melaksanakan pengecekan ke Lapangan karena tidak ada dana.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

3. **SIMON VICTOR JOHANIS PELLU, SE ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang saksi ikut mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 dianggarkan sebesar Rp.41.487.050.000,- (empat puluh satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 tersebut dianggarkan untuk 161 sekolah Dasar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 untuk masing-masing sekolah jumlahnya bervariasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 yang dianggarkan untuk 161 sekolah dasar tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan meubelair ;
- Bahwa penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 dan besaran dana yang akan diterima diatur dalam Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi dan ALokasi SD/MI Penerima Dana ALokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penetapan sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 karena itu merupakan tugas dari bidang sarana prasana di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SD Negeri Tuakau merupakan sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang

Halaman 59 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Lokasi dan ALokasi SD/MI Penerima Dana ALokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang ;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 yang dianggarkan untuk SD Negeri Tuakau berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 adalah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 yang dianggarkan untuk SD Negeri Tuakau sebesar Rp.330.000.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dianggarkan untuk Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Gedung Sekolah sebesar Rp.290.000.000,- dan Untuk Pengadaan Meubelair sebesar Rp.40.000.000,- ;
- Bahwa Dana sebesar Rp.290.000.000,- yang dianggarkan untuk untuk pembangunan / rehab gedung sekolah dengan rincian :
 - rehab total 3 ruang kelas @Rp.70.000.000 dengan jumlah sebesar Rp.210.000.000,-
 - pembangunan 1 unit perpustakaan sebesar Rp.70.000.000,-
 - pembangunan 1 unit kamar mandi/WC sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa Dana sebesar Rp.40.000.000,- yang dianggarkan untuk SD Negeri Tuakau rencananya digunakan pengadaan meubelair ruang kelas dengan rincian :
 - ⇒ 80 buah meja siswa ganda @Rp.250.000,- dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 80 pasang kursi siswa @Rp.250.000,- dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,-

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 untuk SD Negeri Tuakau dibuatkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan Dana ALOkasi Khusus (DAK) Tahun 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang atas nama Drs. Benyamin Nomleni dan Kepala SD Negeri Tuakau atas nama Jultalif L. Mullik, A.Ma. Pd
- Bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 oleh Sekolah penerima seharusnya dilakukan secara Swakelola yakni dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan masyarakat sekitar.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 yang dianggarkan untuk SD Negeri Tuakau telah dibayarkan melalui rekening sekolah.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 untuk SD Negeri Tuakau dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembangunan/rehab gedung sekolah dan sebanyak 3 (tiga) kali untuk pengadaan meubelair sekolah.
- Bahwa Rincian Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau sebagaio berikut :
- Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau tanggal 16 Nopember 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 61 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah proses sebesar Rp.87.000.000,- dengan proses pembayaran :
 - SPP Nomor : SPP-0314/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 16
Nopember 2009.
 - SPM Nomor : SPM-0314/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 16
Nopember 2009.
 - SP2D Nomor : SP2D-0288/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19
Nopember 2009.
- Untuk Pengadaan Meubelair sebesar Rp.12.000.000,- dengan proses pembayaran :
 - SPP Nomor : SPP-0313/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 16
Nopember 2009.
 - SPM Nomor : SPM-0313/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 16
Nopember 2009.
 - SP2D Nomor : SP2D-0287/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19
Nopember 2009.
- Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau tanggal 11 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah proses sebesar Rp.130.500.000,- dengan proses pembayaran :
 - SPP Nomor : SPP-0546/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 11
Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : SPM-0546/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 11
Desember 2009.
- SP2D Nomor : SP2D-0490/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12
Desember 2009.
- Untuk Pengadaan Meubelair sebesar
Rp.18.000.000,- dengan proses pembayaran :
 - SPP Nomor : SPP-0545/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 11
Desember 2009.
 - SPM Nomor : SPM-0545/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 11
Desember 2009.
 - SP2D Nomor : SP2D-0489/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12
Desember 2009.
- Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau tanggal
15 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pembangunan/rehabilitasi gedung
sekolah proses sebesar Rp.72.500.000,-
dengan proses pembayaran :
 - SPP Nomor : SPP-0874/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 15
Desember 2009.
 - SPM Nomor : SPM-0874/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 15
Desember 2009.
 - SP2D Nomor : SP2D-0740/LS
DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17
Desember 2009.
 - Untuk Pengadaan Meubelair sebesar
Rp.10.000.000,- dengan proses pembayaran :

Halaman 63 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor : SPP-0873/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 15
Desember 2009.
- SPM Nomor : SPM-0873/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 15
Desember 2009.
- SP2D Nomor : SP2D-0739/LS
DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17
Desember 2009.
- Bahwa Nomor Rekening Bank atas nama SD Negeri Tuakau untuk menyalurkan pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau adalah rekening pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao Nomor Rekening : 029.02.02.003095-8 ;
- Bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 kepada SD Negeri Tuakau dilakukan sebanyak 3 kali karena sudah tertuang dalam perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;
- Bahwa Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 mempunyai kewajiban untuk membuat laporan penggunaan dana yang diterimanya ;
- Bahwa Laporan yang harus dibuat oleh Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 adalah Laporan penggunaan dana untuk setiap Tahap pembayaran ;
- Bahwa seingat saksi untuk keperluan pencairan dana tahap II saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala SD Negeri Tuakau pernah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap I dan untuk keperluan pencairan dana tahap III Kepala SD Negeri Tuakau juga pernah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Tahap II. Namun saksi tidak mengetahui apakah Kepala SD Negeri Tuakau sudah menyampaikan laporan akhir terkait pengelolaan DAK yang diterimanya ;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I dan Tahap II dari Kepala SD Negeri Tuakau dan saksi membenarkan bahwa Laporan tersebut yang saksi jadikan dasar pencairan DAK kepada Sd Negeri Tuakau ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak pernah melakukan pemeriksaan tentang kebenaran isi laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah karena hal itu bukan kewenangan saksi. Kepentingan saksi meminta laporan hanyalah untuk kelengkapan administrasi pencairan dana ;
- Bahwa seingat saksi, pada Tahun 2009 dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang tidak ada anggaran dana untuk kegiatan perencanaan maupun monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

4. MARIA TABE, A.Ma.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 65 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Bersama Kepala SD Negeri Tuakau dan Komite Sekolah Nomor : SK.421.2/34/05.62.SDT/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Bendahara pelaksana Dak Bidang Pendidikan di sekolah sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 adalah :

a) Perencanaan

1. Menyusun rencana pembiayaan kegiatan pembangunan rehabilitasi.
2. Melakukan penyimpanan keuangan yang menjamin kelancaran kegiatan pembangunan/rehabilitasi.

b) Pelaksanaan

1. Menerima dan memeriksa usulan pembayaran dari ketua;
2. Menyiapkan surat persetujuan pembayaran kepada ketua;
3. Melakukan pembayaran;
4. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan;
5. Menyiapkan informasi kondisi keuangan panitia kepada ketua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

c) Pelaporan

1. Melakukan pembukuan harian, mingguan, bulanan dan akhir kegiatan;
2. Membuat konsep laporan keuangan hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi;
3. Mengarsipkan laporan keuangan kegiatan pembangunan rehabilitasi;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua panitia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme untuk mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009. Saksi baru mengetahui SD Negeri Tuakau mendapat DAK saat saksi disuruh membuka rekening pada Bank NTT.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus yang diterima dan dikelola oleh SD Negeri Tuakau Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang tentang Penetapan Alokasi DAK Tahun 2009 di Kabupaten Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi gedung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehap total ruang kelas 3 unit @ Rp.70.0000.0000 sebesar Rp.210.000.000,-
- Pembangunan Perpustakaan 1 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.70.000.000,-
- Kamar mandi/WC 1 unit @ Rp.10.000.000,- sebesar Rp.10.000.000,-

2. Pergantian meubelair ruang kelas :

- Meja siswa ganda 80 buah @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Kursi siswa 80 pasang @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa ada di bentuk Panitia untuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah SD Negeri Tuakau sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri Tuakau Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Jultalif L.Mulik, A.Ma.Pd sebagai Ketua
2. Yoni E. Tanesib sebagai Wakil Ketua
3. Hendererita A. Ketty sebagai Sekretaris
4. Maria Tabe sebagai Bendahara
5. Desmon Reke sebagai Anggota
6. Aprid Seofeto sebagai Anggota
7. Eklemes Nina sebagai Anggota
8. Serly M. Fomeni sebagai Anggota
9. Yasintus Y. Leki sebagai Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan sumber dana alokasi khusus tahun anggaran 2009 ada dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang (Drs. Benyamin Nomleni) sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan Kepala SD Negeri Tuakau selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair selanjutnya disebut sebagai pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB dan gambar untuk SD Tuakau karena semua kelengkapan administrasi, RAB dan gambar sudah disiapkan oleh saksi Yacob Manafe dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Daya Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 pernah dilaksanakan rapat bersama antara Dewan Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Panitia.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 ada buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.

Halaman 69 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 tidak dikerjakan oleh pihak sekolah namun dikerjakan oleh Pihak Ketiga yakni Yacob Manafe saat pencairan dana tahap I.
- Bahwa Kepala SD Negeri Tuakau membuat perjanjian kerja dengan saksi Yacob Manafe ada dibuat Surat Perjanjian kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk pekerjaan rehabilitasi 3 ruang kelas, pembangunan baru 1 unit perpustakaan, 1 unit kamar mandi/WC dan pengadaan meubelair tahun 2009 dengan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan DAK yaitu awalnya saksi diminta untuk membuka rekening di Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau dengan Nomor Rekening : 029.02.02.003095-8 kemudian dana ditransfer dari Bagian Keuangan ke rekening sekolah dan selanjutnya kami mencairkan dana tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi Yacob Manafe selaku pelaksana pekerjaan.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus yang masuk ke rekening sekolah dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar Rp.87.000.000,- tanggal 25 November 2009
2. Tahap II sebesar Rp.12.000.000,- tanggal 04 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap III sebesar Rp.148.500.000,- tanggal 15 Desember 2009

4. Tahap IV sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 30 Desember 2009

5. Tahap V sebesar Rp.22.500.000,- tanggal 30 Desember 2009

6. Tahap VI sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 31 Desember 2009

- Bahwa penyerahan dana kepada saksi Yacob Manafe dilakukan sebanyak 6 kali sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar Rp.87.000.000,- tanggal 25 November 2009 dan diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 25 November 2009.

2. Tahap II sebesar Rp.12.000.000,- tanggal 04 Desember 2009 dan diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 04 Desember 2009.

3. Tahap III sebesar Rp.140.000.000,- sesuai Kuitansi tanggal 15 Desember 2009.

4. Tahap IV sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 30 Desember 2009 sesuai Kuitansi tanggal 30 Desember 2009.

5. Tahap V sebesar Rp.32.500.000,- sesuai Kuitansi tanggal 10 Januari 2010.

6. Tahap VI sebesar Rp.2.000.000, yang diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 17 Maret 2010.

- Bahwa sesuai perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 mulai di kerjakan 26 Oktober 2009

Halaman 71 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 sedangkan kenyataannya pekerjaan mulai dikerjakan sekitar tanggal 26 November 2009 dan para tukang berhenti bekerja sekitar 23 Desember 2009.

- Bahwa semua laporan pertanggung jawaban penggunaan DAK untuk SD Negeri Tuakau dikerjakan oleh saksi Yacob Manafe sehingga saksi tinggal menandatangani saja.
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa dari pihak konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak pernah datang ke sekolah kami SD Negeri Tuakau.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan ada petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang bagian Sarana dan Prasarana yakni Pak Sony Boesday dan Pak Eris Mengga yang datang memantau ke SD Negeri Tuakau sebanyak 1 kali.
- Bahwa semua dana dari rekening sudah dicairkan namun masih ada tersisa dana tunai yang ada dalam kas sekolah sebesar Rp.6.500.000,- yang di pegang oleh saksi selaku Bendahara DAK.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak untuk pekerjaan pembangunan baru 3 ruang kelas dan 1 unit perpustakaan serta pengadaan meubelair pada SD Tuakau dengan sumber DAK tahun anggaran 2009 dilakukan oleh saksi Yacob Manafe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksana pekerjaan yakni saksi Yacob Manafe tidak pernah memberikan komisi atau uang tanda ucapan terimakasih kepada saksi.
- Bahwa bangunan tersebut sampai saat ini tidak dapat dipakai sebagai ruang kelas maupun untuk perpustakaan di SD Negeri Tuakau karena tidak layak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

5. THERTIUS DONATUS SULLA, ST ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dihubungi oleh ibu Ranci Sulla Bani yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang menanyakan apakah saksi bisa membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik atau tidak dan saksi katakan bahwa saksi bisa.
- Bahwa selanjutnya ibu Ranci Sulla menyampaikan bahwa ada orang yang akan minta bantuan untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dan nanti akan disarankan untuk datang menemui saksi.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, ada beberapa orang kepala sekolah yang datang ke rumah saksi dengan membawa contoh laporan kemajuan pekerjaan yang katanya format dari dinas pendidikan dan meminta bantuan saksi untuk dibuatkan laporan progress kemajuan pekerjaan mengikuti format tersebut. Selanjutnya saksi membantu membuat laporan sesuai dengan permintaan mereka, demikian juga termasuk pembuatan laporan untuk pembangunan Sd Negeri Tuakau.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa-siapa yang datang ke tempat saksi begitu juga dari SD Negeri Tuakau.
- Bahwa atas pekerjaan Saksi membuat laporan kemajuan pekerjaan, beberapa kepala sekolah memberikan saksi upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan jumlah yang bervariasi, ada yang Rp.1.000.000,- dan ada yang Rp.500.000,-

- Bahwa saksi yang membuat laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan 30% berdasarkan keterangan dari Tersangka Jultalif L.Mulik dan foto-foto yang diserahkan oleh tersangka kepada saksi.
- Bahwa dalam laporan-laporan tersebut, benar saksi disebut sebagai pengawas lapangan tetapi Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai pengawas lapangan, yang benar saksi hanya diminta untuk membantu membuat laporan saja mengikuti format laporan dari Dinas.
- Bahwa Tanda tangan dalam laporan mingguan I s/d Minggu VI adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan di atas foto-foto yang terlampir dalam laporan mingguan adalah benar tanda tangan Saksi .
- Bahwa Saksi tidak pernah datang langsung ke lokasi SD Negeri Tuakau untuk melihat pelaksanaan pembangunan gedung sekolah SD Negeri Tuakau Tahun 2009.
- Bahwa Saksi membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan berpedoman dari keterangan dari kepala sekolah dan foto-foto yang mereka tunjukkan kepada saksi.
- Bahwa saksi juga membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan 76%.
- Bahwa Tanda tangan dalam laporan mingguan VII s/d Minggu VIII adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan berpedoman pada keterangan dari kepala sekolah dan foto-foto yang mereka tunjukkan kepada saksi.
- Bahwa Tanda tangan di atas laporan kemajuan pekerjaan dan foto-foto dokumentasi yang terlampir pada Laporan kemajuan pekerjaan adalah juga bukan tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

6. APRID ADAM SEOFETO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pembangunan SD Negeri Tuakau yang tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2009 di Desa Tuakau pernah dibangun Gedung SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan dan tugas apapun dalam pembangunan gedung SD Negeri Tuakau Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala Sekolah sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab karena saksi hanya ditunjuk secara lisan sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau dan hanya diberitahukan bahwa SD Negeri Tuakau mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Gedung dan Penggantian Meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 karena saksi hanya melihat ada orang kerja bangunan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa orang yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau Tahun 2009

Halaman 75 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bagian dari pihak sekolah, atau anggota komite sekolah ataupun masyarakat di sekitar SD Negeri Tuakau ;

- Bahwa nama Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau pada saat dilakukan pembangunan gedung sekolah Tahun 2009 adalah saksi Jultalif L. Mulik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau tahun 2009 karena tidak ada satupun tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau yang berasal dari masyarakat sekitar Desa Tuakau ;
- Bahwa SD Negeri Tuakau berdiri sekitar bulan Juli Tahun 2007 ;
- Bahwa biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekolah diperoleh dari masing-masing orang tua murid ;
- Bahwa gedung sekolah SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar karena gedungnya tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap I tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan di lokasi SD Negeri Tuakau yang dibangun pada Tahun 2009 dalam kondisi sudah beratap sama sekali tidak menggambarkan kondisi gedung SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 ;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap II sama sekali tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan gedung di lokasi SD Negeri Tuakau karena pembangunan gedung SD Negeri Tuakau tidak pernah sampai beratap ;
- Bahwa Meubelair (meja dan kursi) berasal dari swadaya masing-masing orang tua murid ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. YONI EKLEMES TANESIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pembangunan SD Negeri Tuakau yang tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2009 di Desa Tuakau pernah dibangun Gedung SD Negeri Tuakau.
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan dan tugas apapun dalam pembangunan gedung SD Negeri Tuakau Tahun 2009.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh Kepala Sekolah An. Jultalif L. Mulik sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri Tuakau Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab karena saksi hanya ditunjuk secara lisan sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau dan hanya diberitahukan bahwa SD Negeri Tuakau mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Gedung dan Penggantian Meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 karena saksi hanya melihat ada orang kerja bangunan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Halaman 77 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pelaksanaan pembangunan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama YACOB C. MANAFE Alias YALIS namun sekitar Tahun 2013 orang yang bernama YACOB C. MANAFE pernah datang dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau.
- Bahwa orang yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 bukan bagian dari pihak sekolah, atau anggota komite sekolah ataupun masyarakat di sekitar SD Negeri Tuakau.
- Bahwa nama Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau pada saat dilakukan pembangunan gedung sekolah Tahun 2009 adalah saksi Jultalif L. Mulik .
- Bahwa saksi Jultalif L. Mulik sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Tuakau tidak pernah menyampaikan kepada saksi sebagai anggota Panitia Pembangunan SD Negeri Tuakau Tahun 2009 bahwa pelaksanaan pembangunan akan diserahkan kepada terdakwa Yacob C. Manafe alias Yalis yang bukan dari pihak sekolah atau anggota komite sekolah ataupun masyarakat di sekitar sekolah.
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi pembangunan SD Negeri Tuakau tahun 2009 ada 3 ruangan dalam satu deret dan 1 ruangan terpisah beserta 2 ruangan kecil yang mungkin mau dijadikan kamar mandi.
- Bahwa saksi tidak mengenal tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau tahun 2009 karena tidak ada satupun tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau yang berasal dari masyarakat sekitar Desa Tuakau.
- Bahwa SD Negeri Tuakau berdiri sekitar bulan Juli Tahun 2007.
- Bahwa sejak berdiri, SD Negeri Tuakau Tidak memiliki gedung sekolah. Ruang-ruang kelas dibuat dengan menggunakan bahan tiang dari kayu, dinding dibuat dengan bahan bebak dan atapnya dari daun gewang. Awalnya ada 3 kelas namun pada tahun 2008 ditambah 2 kelas lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sekolah saat ini masih tatap sama namun pada tahun 2013 ditambahkan 1 ruang kelas.
- Bahwa biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekolah diperoleh dari masing-masing orang tua murid.
- Bahwa gedung sekolah SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar karena gedungnya tidak selesai dikerjakan dan sekarang dinding-dindingnya sudah banyak yang rapuh serta tidak ada atapnya.
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap I tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan di lokasi SD Negeri Tuakau yang dibangun pada Tahun 2009 dalam kondisi sudah beratap sama sekali tidak menggambarkan kondisi gedung SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009.
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap II sama sekali tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan gedung di lokasi SD Negeri Tuakau karena pembangunan gedung SD Negeri Tuakau tidak pernah sampai beratap.
- Bahwa SD Negeri Tuakau tidak pernah menerima 40 buah meja siswa dan 40 pasang kursi siswa pada tahun 2009.
- Bahwa Meubelair (meja dan kursi) berasal dari swadaya masing-masing Orang Tua murid yakni pada setiap kali pendaftaran siswa baru Orang Tua murid membawa meja dan kursi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. **SERLY MARIA FOMENI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 79 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pembangunan SD Negeri Tuakau yang tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2009 di Desa Tuakau pernah dibangun Gedung SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan dan tugas apapun dalam pembangunan gedung SD Negeri Tuakau Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala Sekolah sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri Tuakau Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tanggal 01 Agustus 2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab karena saksi hanya ditunjuk secara lisan sebagai panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi Gedung dan penggantian meubelair SD Negeri Tuakau dan hanya diberitahukan bahwa SD Negeri Tuakau mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Gedung dan Penggantian Meubelair SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari DAK Pendidikan TA.2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 karena saksi hanya melihat ada orang kerja bangunan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pembangunan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama YACOB C. MANAFE Alias YALIS namun sekitar Tahun 2013 orang yang bernama YACOB C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAFE pernah datang dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau ;

- Bahwa orang yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 bukan bagian dari pihak sekolah, atau anggota komite sekolah ataupun masyarakat di sekitar SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa nama Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau pada saat dilakukan pembangunan gedung sekolah Tahun 2009 adalah Jultalif L. Mulik ;
- Bahwa saksi Jultalif L. Mulik sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Tuakau tidak pernah menyampaikan kepada saksi sebagai anggota Panitia Pembangunan SD Negeri Tuakau Tahun 2009 bahwa pelaksanaan pembangunan akan diserahkan kepada terdakwa i Yacob C. Manafe alias Yalis yang bukan dari pihak sekolah atau anggota komite sekolah ataupun masyarakat di sekitar sekolah ;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi pembangunan SD Negeri Tuakau tahun 2009 ada 3 ruangan dalam satu deret dan 1 ruangan terpisah beserta 2 ruangan kecil yang mungkin mau dijadikan kamar mandi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau tahun 2009 karena tidak ada satupun tukang yang mengerjakan pembangunan SD Negeri Tuakau yang berasal dari masyarakat sekitar Desa Tuakau ;
- Bahwa SD Negeri Tuakau berdiri sekitar bulan Juli Tahun 2007.
- Bahwa sejak berdiri, SD Negeri Tuakau Tidak memiliki gedung sekolah. Ruang-ruang kelas dibuat dengan menggunakan bahan tiang dari kayu, dinding dibuat dengan bahan bebak dan atapnya dari daun gewang. Awalnya ada 3 kelas namun pada tahun 2008 ditambah 2 kelas lagi ;
- Bahwa kondisi sekolah saat ini masih tatap sama namun pada tahun 2013 ditambahkan 1 ruang kelas ;

Halaman 81 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekolah diperoleh dari masing-masing orang tua murid ;
- Bahwa gedung sekolah SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar karena gedungnya tidak selesai dikerjakan dan sekarang dinding-dindingnya sudah banyak yang rapuh serta tidak ada atapnya ;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap I tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan di lokasi SD Negeri Tuakau yang dibangun pada Tahun 2009 dalam kondisi sudah beratap sama sekali tidak menggambarkan kondisi gedung SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 ;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam laporan kemajuan Pekerjaan Tahap II sama sekali tidak menggambarkan pelaksanaan pembangunan gedung di lokasi SD Negeri Tuakau karena pembangunan gedung SD Negeri Tuakau tidak pernah sampai beratap ;
- Bahwa SD Negeri Tuakau tidak pernah menerima 40 buah meja siswa dan 40 pasang kursi siswa pada tahun 2009 ;
- Bahwa Meubelair (meja dan kursi) berasal dari swadaya masing-masing Orang Tua murid yakni pada setiap kali pendaftaran siswa baru Orang Tua murid membawa meja dan kursi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. Jultalif L. Mulik, A. Ma.Pd ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau sejak tanggal 25 Februari 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/10/63.A/2009/UP tanggal 18 Februari 2009 ;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
 - Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan DAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - Menandatangani surat perjanjian bantuan DAK Bidang Pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - Membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, karyawan dan guru), dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan;
 - Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati / Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dan dikelola oleh SD Negeri Tuakau Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang Tentang Penetapan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 ;
 - Bahwa untuk mekanisme sehingga SD Negeri Tuakau memperoleh Dana Alokasi Khusus TA.2009 saksi juga tidak tahu dan setelah diberitahu bahwa SD Negeri Tuakau juga memperoleh Dana Alokasi Khusus kami di beritahukan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga untuk membuka rekening pada Bank NTT Cabang Oesao ;
 - Bahwa ada di bentuk Panitia untuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah SD Negeri Tuakau sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri Tuakau Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Jultalif L.Mulik, A.Ma.Pd sebagai Ketua

Halaman 83 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 2. Yoni E. Tanesib | sebagai Wakil Ketua |
| 3. Hendererita A. Ketty | sebagai Sekretaris |
| 4. Maria Tabe
Bendahara | sebagai |
| 5. Desmon Reke | sebagai Anggota |
| 6. Aprid Seofeto | sebagai Anggota |
| 7. Eklemes Nina | sebagai Anggota |
| 8. Serly M. Fomeni | sebagai
Anggota |
| 9. Yasintus G. Leki | sebagai Anggota |

- Bahwa Tugas dan jawab Ketua Panitia Pelaksana Dak Bidang Pendidikan di sekolah sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 adalah :

a) Perencanaan

- 1) Menyusunan rencana (gambar) pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan dibantu tim perencana dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 2) Membuat rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah;
- 3) Mempresentasikan (sosialisasi) rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi kepada unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru dan karyawan), komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah;
- 4) Menyusun jadwal (rencana waktu) kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah;
- 5) Menyusun rencana anggaran biaya pembangunan/rehabilitasi;
- 6) Menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan/rehabilitasi bulanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pelaksanaan

- 1) Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan/rehabilitasi;
- 2) Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi;
- 3) Menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada panitia.

c) Pelaporan

- 1) Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi (bulanan);
- 2) Melakukan pencatatan kendala rehabilitasi dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan/rehabilitasi (bulanan);
- 3) Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi;
- 4) Mengarsipkan laporan kegiatan pembangunan/rehabilitasi;
- 5) Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Sekolah.

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan sumber DAK Tahun 2009 ada dilakukan rapat antara Dewan Guru, Kepala Sekolah, Komite sekolah dan Panitia sebanyak 1 kali dan dilakukan di SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa kami melakukan rapat namun tidak membahas mengenai pembangunan/rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan sumber DAK Tahun 2009 kami hanya rapat mengenai informasi yang kami terima bahwa SD Negeri Taukau mendapat bantuan pembagunan sekolah ;
- Bahwa benat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi gedung dengan perincian sebagai berikut :
- Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehap total ruang kelas 3 unit @ Rp.70.0000.0000 sebesar Rp.210.000.000,-
- Pembangunan Perpustakaan 1 unit @ Rp.70.000.000,- sebesar Rp.70.000.000,-
- Kamar mandi/WC 1 unit @ Rp.10.000.000,- sebesar Rp.10.000.000,-
- Pergantian meubelair ruang kelas :
- Meja siswa ganda 80 buah @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Kursi siswa 80 pasang @ Rp.250.000,- sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan sumber dana alokasi khusus tahun anggaran 2009 ada dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang (Drs. Benyamin Nomleni) sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan Kepala SD Negeri Tuakau selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair selanjutnya disebut sebagai pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 ;
- Bahwa (Penuntut umum menunjukkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK Pendidikan Tahun 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009) merupakan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan DAK Pendidikan Tahun 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Nopember 2009 ;
- Bahwa DAK Pendidikan Tahun 2009 yang diterima di SD Negeri Tuakau seharusnya dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah bersama-sama dengan komite dan masyarakat di sekitar sekolah ;
- Bahwa DAK Pendidikan Tahun 2009 yang diterima di SD Negeri Tuakau tidak dikelola secara swakelola karena seluruh pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan ruang kelas dan perpustakaan di SD Negeri Tuakau dikerjakan oleh Yacob Manafe ;

- Bahwa kronologis sampai Saksi Yacob Manafe bisa melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas dan perpustakaan di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dengan DAK Pendidikan TA. 2009 berawal sekitar akhir bulan November 2009 saat saksi sedang memfoto copy surat-surat DAK di tempat fotocopy depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Saksi Yacob Manafe datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa dirinya yang mendapat pekerjaan pembangunan dan pengadaan meubelair disertai dengan menunjukkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan SD Negeri Tuakau, seperti Gambar pembangunan gedung sekolah dan Rencana Anggaran Biayanya ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Yacob Manafe yang menyatakan bahwa dirinya yang akan melaksanakan pekerjaan di SD Negeri Tuakau, saksi tidak pernah melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut karena saksi berpikir bahwa Saksi Yacob Manafe memang sudah dari Dinas pendidikan Kabupaten Kupang karena saat saksi bertemu dengan Saksi Yacob Manafe, yang bersangkutan memakai pakaian dinas sehingga saksi berfikir bahwa Saksi Yacob Manafe adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang memang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di SD Negeri Tuakau ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada panitia pembangunan sekolah bahwa Saksi Yacob Manafe yang melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair karena saksi tidak mengerti tentang pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB dan gambar kerja untuk SD Negeri Tuakau karena semua kelengkapan administrasi, RAB dan gambar sudah disiapkan oleh Saksi Yacob Manafe dan kami hanya menandatangani saja ;

Halaman 87 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat perjanjian tertulis dengan Saksi Yacob Manafe untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di SD Negeri Tuakau Tahun 2009 ;
- Bahwa (Penuntut umum menunjukkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala SD Negeri Tuakau dengan Saksi Yacob Manafe). Merupakan Surat perjanjian ini yang saksi maksudkan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 memang ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, namun saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah membaca petunjuk teknis tentang pengelolaan DAK Pendidikan TA.2009, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair saksi tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan DAK Bidang Pendidikan TA.2009 yang dibayarkan kepada SD Negeri Tuakau yaitu awalnya kami diminta untuk membuka rekening di Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau kemudian dana ditransfer dari Bagian Keuangan Masuk kerekening sekolah dan selanjutnya kami mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa semua laporan pertanggung jawaban penggunaan DAK dikerjakan oleh Saksi Yacob Manafe dan kami tinggal menandatangani saja ;
- Bahwa laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan saksi tandatangan karena saksi percaya dengan Saksi Yacob Manafe dimana awalnya saksi dan bendahara tidak mau tanda tangan dan saksi sudah komplek ke saudara Yacob Manafe namun Saksi Yacob Manafe mengatakan itu tidak masalah tandatangan saja karena itu hanya sebagai persyaratan untuk pencairan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali saksi sudah tidak ingat lagi dan buku rekening bank sudah saksi serahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kupang saat saksi diperiksa ;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus yang masuk ke rekening sekolah dicairkan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap I sebesar Rp.87.000.000,- tanggal 25 November 2009
 2. Tahap II sebesar Rp.12.000.000,- tanggal 04 Desember 2009
 3. Tahap III sebesar Rp.148.500.000,- tanggal 15 Desember 2009
 4. Tahap IV sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 30 Desember 2009
 5. Tahap V sebesar Rp.22.500.000,- tanggal 30 Desember 2009
 6. Tahap VI sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 31 Desember 2009
- Bahwa penyerahan dana kepada Yacob Manfe dilakukan sebanyak 6 kali sebagai berikut :
 1. Tahap I sebesar Rp.87.000.000,- tanggal 25 November 2009 dan diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 25 November 2009 ;
 2. Tahap II sebesar Rp.12.000.000,- tanggal 04 Desember 2009 dan diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 04 Desember 2009 ;
 3. Tahap III sebesar Rp.140.000.000,- sesuai Kuitansi tanggal 15 Desember 2009 ;
 4. Tahap IV sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 30 Desember 2009 sesuai Kuitansi tanggal 30 Desember 2009 ;
 5. Tahap V sebesar Rp.32.500.000,- sesuai Kuitansi tanggal 08 Januari 2010 ;
 6. Tahap VI sebesar Rp.2.000.000, yang diserahkan ke saudara Yacob Manafe sesuai Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 ;

Halaman 89 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 sesuai perjanjian dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang mulai di kerjakan 26 oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 sedangkan kenyataannya pekerjaan mulai dikerjakan sekitar tanggal 26 November 2009 dan para tukang berhenti bekerja sekitar 23 Desember 2009 ;
- Bahwa tidak pernah ada Konsultan perencana maupun konsultan pengawas yang datang ke sekolah kami SD Negeri Tuakau terkait dengan pelaksanaan pembangunan sekolah ;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan ada petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang bagian Sarana dan Prasarana yakni Pak Sony Boesday dan Pak Eris Mengga yang datang memantau ke SD Negeri Tuakau sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan fisik pembangunan/ rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair yang dibiayai dengan DAK Pendidikan TA.2009 belum selesai dikerjakan seluruhnya oleh Saksi YAcob. Manafe ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menemui Saksi Yacob Manafe meminta untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik SD Negeri Tuakau, namun yang bersangkutan selalu mencari-cari alasan dengan membuat surat pernyataan untuk sanggup menyelesaikan pekerjaan sebanyak 5 (lima) kali yang sudah saksi serahkan ke Penyidik namun sampai saat ini pekerjaan tidak diselesaikan ;
- Bahwa dengan kondisi bangunan seperti itu tidak dapat di manfaatkan untuk proses belajar mengajar di sekolah ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak untuk pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas baru dan 1 unit perpustakaan serta pengadaan meubelair pada SD Tuakau dengan sumber DAK tahun anggaran 2009 dilakukan oleh Saksi Yacob Manafe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada tersisa dana tunai yang ada dalam kas sekolah kami sebesar Rp. 6.500.000,- yang di pegang oleh Bendahara DAK ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bendahara DAK tidak ada membuat pencatatan administrasi keuangan ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan yakni saudara Yacob Manafe tidak pernah memberikan komisi atau uang tanda ucapan terimakasih kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Saksi Yacob C. Manafe dan saksi juga tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa (Penuntut Umum menunjukkan Bukti Kwitansi Penerimaan uang dari Yacob Manafe tertanggal 25 Nopember 2009 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan tertanggal 15 Desember 2009 Sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) saksi tidak pernah meminta maupun menerima uang dari Saksi Yacob Manafe malah saksi yang menyerahkan uang kepada Saksi Yacob Manafe di terdakwa oleh Bendahara yaitu Ibu Maria Tabe dan mengenai kwitansi yang ditunjukan oleh Penuntut Umum saksi juga tidak tahu tentang hal tersebut, akan tetapi tanda tangan di kwitansi tersebut mirip dengan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan akhir terkait pelaksanaan DAK Tahun 2009 karena yang biasa membuat laporan adalah Saksi Yacob Manafe ;
- Bahwa untuk pembuatan laporan saksi tidak tahu karena Saksi Yacob Manafe yang membuat semua laporan pekerjaan dan pajak pun sdr Yacob Manafe yang membayar ;
- Bahwa tidak dibenarkan menurut aturan menyerahkan pekerjaan pembangunan Sekolah dan Pengadaan Meubelair kepada Saksi Yacob Manafe karena bukan anggota Komite Sekolah ;

Halaman 91 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Ahli

NAZAR PAINTIK ;

- Bahwa Pendidikan dan pelatihan non formal yang pernah ahli ikuti : Pelatihan Tenaga Pendataan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Tenaga Pendataan Bangunan Gedung Tahun 2010
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang sejak tahun 2015
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang gedung dan pengalaman sebagai ahli antara lain Menghitung nilai bangunan ruko sesuai permintaan Pengadilan Negeri Oelamasi dan Kepolisian Resor Kupang.
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang Nomor : 027/11/PU/2015 tanggal 20 Maret 2015 sebagai tindak lanjut dari permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari Kejaksaan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Kepala kejaksaan Negeri Oelamasi Nomor : B-383/P.3.25/Fd.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Bantuan Tenaga Ahli.
- Bahwa sebagai ahli yang ditunjuk dalam perkara ini, ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik gedung SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat yang pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2009 bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Oelamasi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015.



- Bahwa yang mendampingi Ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik gedung SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat yang pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2009 adalah Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Kepala SD Negeri Tuakau serta beberapa masyarakat di sekitar SD Negeri Tuakau.
- Bahwa peralatan yang ahli gunakan pada saat pemeriksaan adalah meteran untuk menentukan ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan serta linggis untuk menggali guna melihat kedalaman pondasi bangunan.
- Bahwa pedoman atau Acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah Gambar rencana Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009, SD Negeri Tuakau.
- Bahwa metode atau sistem pemeriksaan yang ahli lakukan adalah Memeriksa, mengukur seluruh item pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dibandingkan dengan gambar dan RAB.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ahli temukan bahwa gedung SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat yang dibangun pada tahun 2009 belum selesai.
- Bahwa di lokasi ahli temukan sisa-sisa pekerjaan bangunan yang masih ada tersebut yang dihitung dimensinya dan dibandingkan

Halaman 93 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar rencana pembangunan serta dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada.

- Bahwa Hasil perhitungan nilai bangunan SD Negeri Tuakau kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang Nomor : 604/01/PU/2015 tanggal 27 April 2015 Perihal Realisasi Fisik Pekerjaan.
- Bahwa walaupun bangunan gedung sudah pernah dibangun yang tinggi dindingnya sampai rata dengan tinggi kusen, namun sekarang dinding-dinding bangunan tersebut tidak tersisa lagi didalam gambar rencana, diatas dinding-dinding semestinya dibuatkan slof beton untuk mengunci dinding-dinding sehingga dinding menjadi kuat. Kalaupun pembangunan gedung SD Negeri Tuakau benar dilaksanakan pada tahun 2009, kemungkinan tidak sampai pada pembuatan slof dinding atas, sehingga dinding-dindingnya menjadi tidak kuat dan mudah rubuh.
- Bahwa sisa-sisa pekerjaan bangunan nilainya masih dapat dihitung yakni pekerjaan pondasi, sebagian slof, sebagian dinding dan sebagian tiang dengan total nilai sebesar Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- Bahwa pondasi gedung tersebut masih bisa dimanfaatkan jika pembangunannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan karena daya dukung pondasi terletak pada lebar bawah ;

- Bahwa sampai dengan tanggal pemeriksaan 11 April 2015 gedung SD Negeri Tuakau yang dibangun pada tahun 2009 tersebut tidak mempunyai nilai manfaat ;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa jabatan terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 di Kabupaten Kupang.
- Bahwa kaitan terdakwa Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 di Kabupaten Kupang adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pendidikan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan.
- Bahwa tidak ada dasar hukum terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, karena yang seharusnya melaksanakan pekerjaan di Sekolah adalah pihak sekolah bersama Komite sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah.
- Bahwa tidak ada yang menunjuk terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, tapi terdakwa melakukan pendekatan dengan Kepala Sekolah SDN Tuakau yakni saksi Jultalif L. Mulik sehingga terdakwa bisa melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau.

- Bahwa awalnya tidak ada perjanjian dengan Kepala Sekolah SDN Tuakau, namun setelah bulan Februari 2010 Kepala Sekolah SDN Tuakau saksi Jultalif L. Mulik bersama Saudara Iparnya yang bernama Adi Lau membawa Surat Perjanjian Kerja ke rumah terdakwa untuk terdakwa tanda tangani.
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian dengan saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala SD Negeri Tuakau untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung di SD Negeri Tuakau, tapi Surat Perjanjian tersebut baru terdakwa tanda tangani sekitar bulan Februari 2010.
- Bahwa Isi dari perjanjian tersebut adalah sdr. Jultalif L. Mulik selaku Kepala SDN Tuakau menyerahkan pekerjaan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) perpustakaan, pembangunan Kamar mandi/WC, dan pengadaan Meubelair berupa 80 (delapan puluh) meja siswa dan 80 (delapan puluh) kursi siswa.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung fisik sekolah dan pengadaan meubelair dengan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 mulai di kerjakan 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 namun para tukang tetap bekerja sampai bulan Januari 2010.
- Bahwa terdakwa memang mencari saksi Jultalif L. Mulik di tempat fotocopy tapi terdakwa tidak membawa dokumen seperti yang Jultalif L. Mulik bilang.
- Bahwa terdakwa menemui saksi Jultalif L. Mulik di depan tempat fotocopy karena terdakwa mendapat info dari bapak Sony Boesday bahwa Jultalif L. Mulik belum mendapatkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi SDN Tuakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa Sony Boesday pada sekitar bulan Oktober 2009 di Kantor Dinas Pendidikan di Jl. Cak Doko-Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sony Boesday ketika terdakwa masih bertugas di Setda kabupaten Kupang satu ruangan dengan istri terdakwa Sony Boesday dan juga sdr. Sony Boesday ruangnya bersebelahann dengan ruangan terdakwa .
- Bahwa dana yang terdakwa terima untuk mengerjakan pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan meubelair untuk masing-masing sekolah sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) jadi untuk tahun 2009 dana yang terdakwa terima untuk 2 (dua) sekolah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dana tersebut diberikan kepada terdakwa oleh Kepala Sekolah bersama dengan bendahara sekolah sebanyak 6 (enam) kali yakni:

1.	Tanggal 25 November 2009 sebesar	:	87.000.000
2.	Tanggal 04 Desember 2009 sebesar	:	12.000.000
3.	Tanggal 15 Desember 2009 sebesar	:	140.000.000
4.	Tanggal 30 Desember 2009 sebesar	:	50.000.000
5.	Tanggal 08 Januari 2010 sebesar	:	32.500.000
6.	Tanggal 17 Maret 2010 sebesar	:	2.000.000
J U M L A H			323.500.000

- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan penyidik tersebut sebagai bukti pembayaran untuk pembangunan SD negeri Tuakau yang terdakwa terima dari saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala Sekolah SDN Tuakau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut diantar oleh saksi Jultalif L. Mulik selaku Kepala Sekolah bersama dengan bendahara kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di rumah terdakwa sedangkan yang terakhir pada tanggal 17 Maret 2010 terdakwa mengambil sendiri di rumah mertua dari Kepala Sekolah yang beralamat di Sikumana karena anak dari Kepala Tukang mengalami sakit sehingga uang tersebut terdakwa berikan kepada Kepala tukang tersebut.
- Bahwa dana tersebut tidak semuanya digunakan untuk pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa namun terdakwa lupa berapa jumlahnya. Untuk pencairan dana pada tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Jultalif Mulik (kepala SD Negri Tauaku) saat itu juga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari pencairan dana pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 140.000.000,- terdakwa juga serahkan kembali kepada Sdr. Jultalif Mulik (kepala SD Negri Tauaku) saat itu juga sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Jultalif Mulik (Kepala SD Negeri Tauaku) ada Bendahara SD Negeri Tuakau yang bernama Maria Tabe.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Jultalif Mulik (kepala SD Negari Tauaku) karena menurut dia uang tersebut akan digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di sekolah bersama dengan Komite sekolah.
- Bahwa yang menentukan nilai uang untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Jultalif L. Mulik (Kepala SD Negeri Tuakau) sebanyak Rp.10.000.000,- pada tanggal 25 November 2009 dan sebanyak Rp.20.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2009 adalah Sdr. Jultalif L. Mulik sendiri.
- Bahwa bukti penyerahan uang kepada saksi Jultalif L. Mulik (Kepala SD Negeri Tuakau) sebanyak Rp.10.000.000,- pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2009 dan sebanyak Rp.20.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2009 adalah kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Jultalif L. Mulik dan pada saat dia menandatangani kwitansi tersebut dituduhkan pula oleh terdakwa Maria Tabe.

- Bahwa yang membantu terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, terdakwa dibantu oleh 1 (satu) kepala tukang atas nama pak Herman dan sekitar 10 (sepuluh) anak buahnya. Untuk pengadaan Meubelair terdakwa serahkan kepada teman terdakwa atas nama pak Rolan Tuela yang mempunyai CV untuk pengadaan Meubelair.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan gedung di SD Negeri Tuakau berdasarkan kesepakatan adalah Rp.50.000.000,- dan baru terbayar sebanyak Rp.34.000.000,-
- Bahwa untuk pengadaan Meubelair di SD Negeri Tuakau terdakwa sudah bayar kepada Pak Rolan sebesar Rp.30.000.000,- bukti pembayarannya terdakwa lupa taruh dimana.
- Bahwa terdakwa tidak setiap hari di lokasi pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau namun terdakwa setiap satu minggu sekali ke Lokasi pembangunan SD Negeri Tuakau untuk mengecek tukang sama bahan material masih atau tidak .
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) perpustakaan, pembangunan Kamar mandi/WC belum selesai dikerjakan karena faktor cuaca yang pada saat itu sedang musim hujan dan harga material melonjak naik sedangkan untuk Meubelair uang sudah terdakwa serahkan kepada pak Rolan Tuela dan sudah ada namun belum dibawa ke SDN Tuakau karena bangunan SDN Tuakau sendiri belum selesai.
- Bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau dibuat oleh Konsultan pengawas yakni Pak Sulla.

Halaman 99 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan konsultan Pengawas yakni Pak Sulla di daerah Walikota pada saat menyerahkan foto copy kwitansi belanja barang untuk digunakan laporan kemajuan pekerjaan .
- Bahwa dana tersebut terdakwa kembalikan kepada kepala sekolah sebesar Rp.30.000.000,- dengan 2 (dua) kali penyerahan menggunakan kwitansi.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPS-SKPD) TA.2009 Belanja langsung, organisasi Dinas Pendidikan No. DPA SKPD: 1.01/01/01/16/41/5/2.
2. SK Bupati Kupang No.330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI/ Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang.
3. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 (SDN Tuakau)
- 7 SP2D-0287/LS DAK/ 1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009.
9. SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009.
10. Register SP2D periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 bidang pendidikan Unit Organisasi Dinas Pendidikan.
11. Fotocopy Buku tabungan Simpeda Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau dengan Nomor rekening : 029.02.02.003095-8.
12. Surat Perjanjian Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengadaan Meubeler SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat antara JULTALIF L. MULIK A.Ma,Pd selaku pihak pertama dengan JACOB CORNELIS MANAFE selaku pihak kedua tertanggal 26 November 2009.
13. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 november 2009 dari Kepala SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran biaya tahap I Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
14. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
15. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau.
16. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 101 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat

17. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Januari 2010 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
18. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Maret 2010 dari bendahara SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembangunan SD Negeri Tuakau.
19. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 November 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat.
20. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Tahap II Pembangunan SDN Tuakau.
21. Surat Pengantar Nomor : 421.2/38/05.62/SD/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap I.
22. Surat Pengantar Nomor : 421.2/41/05.62/SD/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap II
23. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 17 Maret 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 14 April 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
25. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
26. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
27. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 07 Desember 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
28. Surat Pernyataan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp. 323.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari tersangka JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd untuk melaksanakan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
29. Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/10/63.A/2009/UP tanggal 18 Februari 2009 tentang pengangkatan JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau.

30. Barang bukti berupa Uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang penetapan lokasi dan alokasi SD/MI

Halaman 103 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satu sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 senilai Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

2. Bahwa benar sebagai tindak lanjut ditetapkannya SD Negeri Tuakau sebagai penerima dana DAK Bidang Pendidikan, kemudian dibuat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Benyamin Nomleni sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan saksi Jultalif Mulik sebagai Kepala SD Negeri Tuakau selaku penerima dana DAK Bidang Pendidikan ;
3. Bahwa benar dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SD Negeri Tuakau yaitu untuk :

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung :				
	Rehab Total Ruang Kelas	3	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
	• Pembangunan Perpustakaan	1	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
	• Kamar Mandi/WC	1	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Pergantian Meubelair Ruang Kelas :	80	Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	• Meja Siswa Ganda	80	Pasang	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	• Kursi Siswa				
J U M L A H					Rp. 330.000.000,-

1. Bahwa benar pada bulan November 2009, pada saat saksi Jultalif Mulik sedang memfotocopi dokumen DAK, terdakwa Yacob Manafe bertemu dengan saksi dengan



menyatakan bahwa terdakwa Yacob Manafe adalah orang yang ditunjuk untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari dana DAK bidang pendidikan ;

2. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 26 November 2009 saksi JULTALIF L. MULIK,A.Ma.Pd bersama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja mengenai Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang isinya bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) memberikan pekerjaan dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran selanjutnya terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% Fisik maupun Meubelair ;
3. Bahwa benar pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur Masyarakat disekitar sekolah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;



4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Maria Tabe, A.Ma.Pd, saksi Afrid Adam Seofeto, Saksi Yoni Eklemes Tanesib, dan Saksi Serly Maria Fomeni , menerangkan bahwa para saksi tersebut benar ditunjuk sebagai Panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, akan tetapi panitia pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan SD Negeri Tuakau tersebut. Pembentukan Panitia Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 dibuat oleh saksi Jultalif Mulik hanya untuk memenuhi syarat formal pencairan dana DAK, dan pada kenyataannya pembangunan/rehab dan pengadaan meubeler SD Negeri Tuakau dilakukan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS yang ditunjuk oleh saksi Jultalif Mulik ;
5. Bahwa benar selanjutnya saksi Jultalif Mulik bersama-sama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja Kerja tanggal 26 November 2009 untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau padahal terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bukan merupakan guru, anggota komite sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksanaan pembangunan ;
6. Bahwa benar berdasarkan barang bukti pembayaran berupa SP2D, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Kupang



untuk SD Negeri Tuakau sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

- **Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2009 sebesar
Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D
Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009
tanggal 17 Desember 2009 sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1. Bahwa benar setelah dana masuk ke rekening
SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi JultaLif L.
Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA
TABE menarik dana tersebut dan
menyerahkannya kepada terdakwa JACOB
CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian
penyerahan sebagai berikut :

a. Tanggal 25 November 2009 sebesar
Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta
rupiah);

b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar
Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta
rupiah);

d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar
Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah);

f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
(dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan
Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/
Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan
oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

1. Bahwa benar setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultalif Mulik untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Jultalif L. Mulik,A.Ma.Pd ;
2. Bahwa benar setelah terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE menerima pembayaran dari saksi Jultalif Mulik untuk pembangunan/ Rehab dan pergantian Meubeler SD Negeri Tuakau, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE tidak dapat menyelesaikan pembangunan/ rehab dan pergantian meubeler, dimana berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN/BAHAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET	
1	2	4	5	6	7	8	9	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Lokasi	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang rusak	-	500.000,00			500.000,00	
3	Pek. Perancah / Alat bantu	1	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
4	Pek. Penyediaan air Kerja	1	750.000,00	750.000,00	0,15	750.000,00	
5	Administrasi dan Dokumentasi	1	500.000,00	500.000,00	0,15	500.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN						
1	Galian Tanah Pondasi Tanah	51,91	31.968,75	1.777.782,19	37,50	31.968,75	1.198.828,13
2	Pek. Urugan tanah Bekas galian	36,3	14.375,00	521.812,50	36,30	14.375,00	521.812,50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	12,1	90.847,10	1.099.249,91	-	90.847,10	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	34,25	90.847,10	3.111.513,18	-	90.847,10	-
5	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai	72,4	82.484,60	5.971.885,04	57,35	82.484,60	4.730.491,81
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	P43. Aanstamping	24,2	125. 963, 05	3.048.3 05,81		12 5.9 63, 05	-	
2	P43. Bangunan Pondasi 1 : 5	59,1 9	314. 200, 62	18.597. 534,70	40,98	31 4.2 00, 62	12.875. 941,41	
3	P43. Bangunan dinding trasram 1 : 3	6,12	642. 949, 03	3.934.8 48,03		64 2.9 49, 03	-	
4	P43. Bangunan dinding bataco 1 : 5	44,1 1	687. 761, 52	30.337. 160,82	4,15	68 7.7 61, 52	2.854.2 10,31	
5	P42. Mesteran trasram 1 : 2	81,6	117. 526, 58	9.590.1 68,60		11 7.5 26, 58	-	
6	P42. Mesteran dinding biasa 1 : 5	588, 1	37.5 85,7 2	22.105. 289,50		37. 58 5,7 2	-	
7	P42. Mesteran pondasi 1 : 4	51,2 4	84.9 83,0 5	4.354.5 31,38		84. 98 3,0 5	-	
8	P42. Mesteran beton 1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	

Halaman 111 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	M2	An bidang plesteran ya	6,38	625.57,70	3.897.7011,91	23.657,70	-	
IV		PEKERJAAN BETON						
1	M3	Boat beton bawah lantai 1:3:5 tebal 5 cm	6,23	625.649,19	3.897.794,47	62.5649,19	-	
2	M3	Perjaan cor beton kolom 15/20 cm	2,03	4.421,358	9.021.753,56	0,75	4.444.213,58	3.333.160,18
3	M3	Perjaan cor beton kolom 10/10 cm	0,85	4.421,358	1.555.474,75	0,10	4.444.213,58	444.421,36
4	M3	Perjaan cor beton kolom 15/20 cm	3,40	4.421,358	15.175.656,10	3,60	4.444.213,58	15.175.656,10
5	M3	Perjaan cor beton ring balok 15/20 cm	4,01	4.421,358	17.829.073,81		4.444.213,58	-
6	M3	Perjaan neut beton	18	2.500,00	45.000,00		2.500,00	-
V		PEK. PINTU DAN JENDELA						
1	M3	P3	3	1.051.774,530	7.562.328,81		4.087.745,30	-
2	M3	Daun pintu panil papan jati	8,61	461.467,52	3.973.235,35		46.1467,52	-
3	M3	P3	3	1.051.774,530	7.562.328,81		4.087.745,30	-
4	M3	P3	3	1.051.774,530	7.562.328,81		4.087.745,30	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			481,48	17,77		4.481,48		
5	Pasang rangka daun jendela kaca 5 mm	402	361,364,87	3.058.546,26		381.364,87	-	
6	Pasang kaca mati 5 mm	28,78	176.704,00	5.085.541,12		176.704,00	-	
7	Pasang papan jelusi	16,16	78.352,63	1.266.178,50		78.352,63	-	
8	Pasang kaca mati Zig-zag 5 mm	1,23	145.781,90	179.311,74		145.781,90	-	
VI	PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI							
1	Pasang kunci tanam 2 slaag	9	151.292,90	1.361.636,10		151.292,90	-	
2	Pasang engsel pintu	27	18.192,90	491.208,30		18.192,90	-	
3	Pasang engsel jendela	64	10.327,90	660.985,60		10.327,90	-	
4	Pasang grendel pintu	4,5	15.167,90	68.255,55		15.167,90	-	
5	Pasang grendel jendela	32	10.327,90	330.492,80		10.327,90	-	
6	Pasang kait angin	69	15.167,90	1.046.585,10		15.167,90	-	
7	Pasang anker kosen diam 10 ppg	69	9.371,00	646.599,00		9.371,00	-	

Halaman 113 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 cm						
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					-	
1	Pek. Kuda-kuda & gording kayu cls II	5,35	3.22 6.84 4,30	17.259. 260,77		3.2 26. 84 4,3 0	-
2	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.2	448, 4	69.1 70,9 5	31.016. 253,98		69. 17 0,9 5	-
3	Pek. Bubungan + J urai BJLS 0.3	38	39.0 61,4 8	1.484.3 36,39		39. 06 1,4 8	-
4	Plafon tripleks + rangka	224	70.4 30,1 4	15.776. 350,46		70. 43 0,1 4	-
5	Pek. Listplank 2 X 2,5/20	123, 2	21.1 81,6 3	2.609.5 76,32		21. 18 1,6 3	-
6	Pek. List plafon tripleks 1/5 cm	173, 8	7.51 5,45	1.306.1 85,91		7.5 15, 45	-
VIII	PEKERJAAN LANTAI					-	
1	Pek. Lantai keramik					-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	30/30						
2	PEK. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	6	1086 52,8 5	651.917 ,10		10 8.6 52, 85	-
3	Pek. Tegel plint kramik 10/30			-		-	-
4	PEK. Pekerjaan lantai floor 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	15,4	1679 94,5 64	2.587.1 16,29		16 7.9 94, 56	-
IX	PEK. I INSTALASI LISTRIK					-	
1	Pasang instalasi titik lampu					-	
2	Pasang lampu philips TL. 20 watt					-	
3	Pasang lampu SL. 15 Watt					-	
4	Pasang stop kontak					-	

Halaman 115 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasang saklar ganda					-	
6	Pasang saklar triple					-	
7	Pasang saklar tunggal					-	
X	PEK. I NSTALASI AIR					-	
1	M nstalasi air kotor PVC diam. 4 "	4	30.6 10,8 0	122.443 ,20		30. 61 0,8 0	-
2	M nstalasi air kotor PVC diam. 2 "	4	30.4 30,4 0	121.721 ,60		30. 43 0,4 0	-
3	I nstalasi air bersih Gip diam. 1/2 "			-		-	-
4	Kran air diam 1/2 ,			-		-	-
5	Bak air teraso	2	665. 530, 80	1.331.0 61,60		66 5.5 30, 80	-
6	Bloset Jongkk	2	545. 581, 30	1.091.1 62,60		54 5.5 81, 30	-
7	Elbor drain	2	33.3 02,5 0	66.605, 00		33. 30 2,5 0	-
8	Septictank dan peresapan	1	1.50 0.00 0,00	1.500.0 00,00		1.5 00. 00 0,0 0	-
XI	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	M2ni listplank	23,2	20.2 75,4 1	470.389 ,51		20. 27 5,4 1	-
2	M2ni Kosen	42,6	20.2 75,4	863.732 ,47		20. 27	-



		1			5,41		
3	Meja daun jendela + Papan Jelusi	48,76	20.275,41	988.628,99	20.275,41	-	
4	Meja oil daun pintu panil	17,22	16.692,51	287.445,02	16.692,51	-	
5	Meja oil daun double taek wood lapis alum	30,41	16.692,51	507.451,23	16.692,51	-	
6	Meja oil daun pintu double teak wood	9,96	16.692,51	166.257,40	16.692,51	-	
7	Meja Kosen	63,16	19.091,30	1.205.806,51	19.091,30	-	
8	Meja daun jendela + papan jelusi	48,76	19.091,30	930.891,79	19.091,30	-	
9	Meja listplank	30,8	19.091,30	588.012,04	19.091,30	-	
10	Meja Plafon	278,40	9.353,61	2.604.043,91	9.353,61	-	
11	Meja Tembok	538,82	9.353,61	5.039.909,98	9.353,61	-	
Jumlah seluruh pekerjaan				290.000.029,07	41.572.021,79	-	

3. Bahwa benar pada pembangunan/rehab dan pergantian meubeler di SD Negeri Tuakau, saksi Jacob Cornelis Manafe tidak mengerjakan pengadaan meubeler berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :



2. Unsur secara melawan hukum :
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa “, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan indentitas Terdakwa dengan indentitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan indentitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang



dimaksud adalah benar seorang yang bernama JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS , dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Jultalif Mulik membuat Surat Perjanjian Kerja Kerja tanggal 26 November 2009 untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau*

Halaman 121 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada kegiatan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler di SD Negeri Tuakau tahun anggaran 2009 telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang penetapan lokasi dan alokasi SD/MI penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satu sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 senilai Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut ditetapkannya SD Negeri Tuakau sebagai penerima dana DAK Bidang Pendidikan, kemudian dibuat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Benyamin Nomleni sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan saksi Jultalif Mulik sebagai Kepala SD Negeri Tuakau selaku penerima dana DAK Bidang Pendidikan ;

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SD Negeri Tuakau yaitu untuk :

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung :				
	Rehab Total Ruang Kelas	3	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 210.000.000,-



	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan PerpustakaanKamar Mandi/WC	1	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
		1	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Pergantian Meubelair Ruang Kelas :	80	Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none">Meja Siswa GandaKursi Siswa	80	Pasang	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
J U M L A H					Rp. 330.000.000,-

Menimbang, bahwa benar pada bulan November 2009, pada saat saksi Jultalif Mulik sedang memfotocopi dokumen DAK, terdakwa Yacob Manafe bertemu dengan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa Yacob Manafe adalah orang yang ditunjuk untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari dana DAK bidang pendidikan ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 26 November 2009 saksi JULTALIF L. MULIK,A.Ma.Pd bersama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja mengenai Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang isinya bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) memberikan pekerjaan dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran selanjutnya terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% Fisik maupun Meubelair ;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur Masyarakat disekitar sekolah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Maria Tabe, A.Ma.Pd, saksi Afrid Adam Seofeto, Saksi Yoni Eklemes Tanesib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Serly Maria Fomeni , menerangkan bahwa para saksi tersebut benar ditunjuk sebagai Panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, akan tetapi panitia pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan SD Negeri Tuakau tersebut. Pembentukan Panitia Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 dibuat oleh saksi Jultalif Mulik hanya untuk memenuhi syarat formal pencairan dana DAK, dan pada kenyataannya pembangunan/rehab dan pengadaan meubeler SD Negeri Tuakau dilakukan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS yang ditunjuk oleh saksi Jultalif Mulik ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Jultalif Mulik bersama-sama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja Kerja tanggal 26 November 2009 untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau padahal terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS bukan merupakan guru, anggota komite sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksanaan pembangunan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti pembayaran berupa SP2D, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

- **Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi JultaLif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 125 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultatif Mulik untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd ;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE menerima pembayaran dari saksi Jultatif Mulik untuk pembangunan/Rehab dan pergantian Meubeler SD Negeri Tuakau, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE tidak dapat menyelesaikan pembangunan/rehab dan pergantian meubeler, dimana berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAZIAN PEKERJAAN/BAHAN	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pembersihan Lokasi	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang rusak	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	
3	Pek. Perancah / Alat bantu	1	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	
4	Pek. Penyediaan air Kerja	1	750.000,00	750.000,00	0,15	750.000,00	112.500,00	
5	Administrasi dan Dokumentasi	1	500.000,00	500.000,00	0,15	500.000,00	75.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Tanah	51,1	31.968,75	1.777.782,19	37,50	31.968,75	1.198.828,13	
2	Pek. Urugan tanah Bekas galian	36,3	14.375,00	521.812,50	36,30	14.375,00	521.812,50	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	12,1	90.847,10	1.099.249,91	-	90.847,10	-	
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	34,25	90.847,10	3.111.513,18	-	90.847,10	-	

Halaman 127 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PEK. Urugan sirtu peninggi Iantai	72,4	82.4 84,6 0	5.971.8 85,04	57,35	82. 48 4,6 0	4.730.4 91,81	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN							
1	PEK. Aanstamping	24,2	125. 963, 05	3.048.3 05,81		12 - 5.9 63, 05		
2	PASangan Pondasi 1 : 5	59,1 9	314. 200, 62	18.597. 534,70	40,98	31 12.875. 4.2 941,41 00, 62		
3	PASangan dinding trasram 1 : 3	6,12	642. 949, 03	3.934.8 48,03		64 - 2.9 49, 03		
4	PASangan dinding bataco 1 : 5	44,1 1	687. 761, 52	30.337. 160,82	4,15	68 2.854.2 7.7 10,31 61, 52		
5	PEsteran trasram 1 : 2	81,6	117. 526, 58	9.590.1 68,60		11 - 7.5 26, 58		
6	PEsteran dinding biasa 1 : 5	588, 1	37.5 85,7 2	22.105. 289,50		37. - 58 5,7 2		
7	PEsteran pondasi	51,2	84.9	4.354.5		84. -		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 : 4	4	83,0 5	31,38		98 3,0 5		
8	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
9	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
9	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
IV	PEKERJAAN BETON							
1	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
2	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
3	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
4	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
5	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
6	1 : 3	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
V	PEK. PINTU DAN JENDELA							

Halaman 129 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan kayu kosen kls I	1,851	14.087.745,30	7.562.328,81	4.087.745,30	-		
2	PEK. Daun pintu panil papan jati	8,61	461.467,52	3.973.235,35	461.467,52	-		
3	Pasangan daun pintu taek wood	3,00	174.369,41	1.138,01	374.369,41	-		
4	Pasangan daun pintu double	4,96	454.481,48	2.263.317,77	454.481,48	-		
5	Pasangan rangka daun jendela	8,02	361.364,87	3.058.546,26	381.364,87	-		
6	Pasangan kaca mati	28,78	176.704,00	5.085.541,12	176.704,00	-		
7	Pasang papan jelusi	16,16	78.352,63	1.266.178,50	78.352,63	-		
8	Pasang kaca mati Zig-zag	1,23	145.781,90	179.311,74	145.781,90	-		
VI	PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI							
1	Pasang kunci tanam	9	151.292,90	1.361.636,10	151.292,90	-		
2	Pasang engsel pintu	27	18.192,90	491.208,30	18.192,90	-		
3	Pasang engsel jendela	64	10.327,90	660.985,60	10.327,90	-		
4	Pasang grendel pintu	4,5	15.167,90	68.255,55	15.167,90	-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0		
5	Pasang grendel jendela	32	10.327,90	330.492,80		10.327,90	-	
6	Pasang kait angin	69	15.167,90	1.046.585,10		15.167,90	-	
7	Pasang angker kosen diam 10 pjpg 20 cm	69	9.371,00	646.599,00		9.371,00	-	
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					-		
1	Pak. Kuda-kuda & gording kayu kls II	5,35	3.226,844,30	17.259.260,77		3.226,844,30	-	
2	Pak. Atap seng gelombang BJLS 0.2	448,4	69.170,95	31.016.253,98		69.170,95	-	
3	Pak. Bubungan + Jurai BJLS 0.3	38	39.061,48	1.484.336,39		39.061,48	-	
4	Plafon tripleks + rangka	224	70.430,14	15.776.350,46		70.430,14	-	
5	Plak. Listplank 2 X 2,5/20	123,2	21.181,63	2.609.576,32		21.181,63	-	

Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PEK. List plafon tripleks 1/5 cm	173,8	7.515,45	1.306.185,91		7.515,45	-	
VIII	PEKERJAAN LANTAI					-		
1	Pek. Lantai keramik 30/30					-	-	
2	PEK. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	6	108652,85	651.917,10		108.652,85	-	
3	Pek. Tegel plint kramik 10/30					-	-	
4	PEK. Pekerjaan lantai floor 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	15,4	167994,564	2.587.116,29		167.994,56	-	
IX	PEK. I NSTALASI LISTRIK					-		
1	Pasang instalasi titik lampu					-		
2	Pasang lampu philips					-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TL. 20 watt						
3	Pasang lampu SL. 15 Watt					-	
4	Pasang stop kontak					-	
5	Pasang saklar ganda					-	
6	Pasang saklar triple					-	
7	Pasang saklar tunggal					-	
X	PEK. I NSTALASI AIR					-	
1	M nstalasi air kotor PVC diam. 4 "	4	30.6 10,8 0	122.443 ,20		30. 61 0,8 0	-
2	M nstalasi air kotor PVC diam. 2 "	4	30.4 30,4 0	121.721 ,60		30. 43 0,4 0	-
3	I nstalasi air bersih Gip diam. 1/2 "			-		-	-
4	Kran air diam 1/2 ,			-		-	-
5	Bak air teraso	2	665. 530, 80	1.331.0 61,60		66 5,5 30, 80	-
6	Blotet Jongkk	2	545. 581, 30	1.091.1 62,60		54 5,5 81, 30	-
7	Bor drain	2	33.3 02,5 0	66.605, 00		33. 30 2,5 0	-

Halaman 133 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Septictank dan peresapan	1	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	-	
XI	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	M2ni listplank	23,2	20.275,41	470.389,51		20.275,41	-	
2	M2ni Kosen	42,6	20.275,41	863.732,47		20.275,41	-	
3	M2ni daun jendela + Papan Jelusi	48,76	20.275,41	988.628,99		20.275,41	-	
4	Teak oil daun pintu panil	17,22	16.692,51	287.445,02		16.692,51	-	
5	Teak oil daun double teak wood	30,4	16.692,51	507.450,74		16.692,51	-	
6	Teak oil daun pintu double teak wood	9,96	16.692,51	166.257,40		16.692,51	-	
7	M2 Kosen	63,16	19.091,30	1.205.806,51		19.091,30	-	
8	M2 daun jendela + papan jelusi	48,76	19.091,30	930.891,79		19.091,30	-	
9	M2 listplank	30,8	19.091,30	588.012,04		19.091,30	-	
10	M2 Plafon	278,40	9.353,61	2.604.043,91		9.353,61	-	
11	M2 Tembok	538,82	9.353,61	5.039.909,98		9.353,61	-	
Jumlah seluruh pekerjaan				290.000.029,07		41.572.021,79		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada pembangunan/rehab dan pergantian meubeler di SD Negeri Tuakau, saksi Jacob Cornelis Manafe tidak mengerjakan pengadaan meubeler berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE menerima pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik untuk pembangunan/Rehab dan pergantian Meubeler SD Negeri Tuakau, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE tidak dapat menyelesaikan pembangunan/rehab dan pergantian meubeler, dimana berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau dan penggantian Meubeler semestinya tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku pelaksana kegiatan, karena untuk pembangunan atau Rehab yang menggunakan dana DAK bidang pendidikan sesuai dengan juknis dan juklaknya haruslah dilaksanakan secara swakelola, sebagaimana yang diatur pada pasal 6, huruf b, jo pasal 39 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 angka 1, Lampiran I Bab III angka 2 c Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 207 serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III Arah Kebijakan Dak Dan Kebijakan Dak Bidang Pendidikan Tahun 2009 Huruf B. Kebijakan Dak Bidang Pendidikan Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 135 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 :
 - a) Pasal 6 huruf b, menyatakan :

"Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".
 - b) Pasal 39 Ayat (1), menyatakan :

"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri".
 - c) Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :

"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

 - 1) *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
 - 2) *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga peneliti/ilmiah pemerintah;*
 - 3) *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung anggaran"*.
- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan : *"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sasaran ditentukan oleh instansi penerima hibah"*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III ARAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 Huruf B. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 angka 5 yang dengan jelas menyatakan bahwa : ***"DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)"***

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan ahli dan saksi-saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa, bahwa benar dalam melaksanakan pembangunan/Rehab SD Negeri Tuakau tersebut, terdakwa yang telah menerima seluruh pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau, dimana nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) sedangkan terdakwa telah menerima seluruh pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau, berakibat peserta didik tidak memperoleh tempat belajar yang memadai, dimana sebelum disalurkannya program DAK bid dik di SD Negeri Tuakau, fasilitas tempat belajar masih dalam kondisi darurat, perbuatan terdakwa ini tidak bisa ditolerir dan bersifat koruptif.

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana bidang pendidikan haruslah dilakukan secara baik dan benar, sehingga tujuan dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa apalagi di daerah yang masih tertinggal dan masyarakat yang masih berstatus pra sejahterah ini dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu semestinya terdakwa yang berkewajiban melaksanakan pembangunan SD, Negeri Tuakau bersama-sama dengan saksi Jultalif L. Mulik selaku pengelola dana DAK Bid Dik di SD Negeri Tuakau, haruslah mengelola dana tersebut secara tertib, efisien, ekonomis, efektif , bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutuan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. Adami Chazawi , SH (Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 39) unsur meperkaya dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuat lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang bearti ada ketidak seimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan pembuat. Bearti dari perbuatan memperkaya si pembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan . berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan ; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaannya yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah ada perbuatan terdakwa yang memperoleh kekayaan yang tidak sah melebihi dari sumber kekayaan yang sah dikaitkan dengan perbuatan terdakwa pada pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada fakta-fakta hukum dalam mempertimbangkan unsur dakwaan ini, bahwa benar Terdakwa tidak menyelesaikan pembangunan/rehab dan

Halaman 139 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian meubeler, dimana menurut perhitungan ahli nilai fisik pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen), sementara itu terdakwa telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dari saksi Jultalif L. Mulik ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya selisih antara uang yang diterima oleh terdakwa dengan nilai fisik pekerjaan yaitu sebesar Rp.288.427.978,71 apakah secara serta merta dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memperoleh tambahan kekayaan sebesar jumlah tersebut di atas ? mengenai hal ini akan Majelis pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jultalif L. Mulik yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada waktu pelaksanaan pekerjaan di bulan desember 2009 sedang dalam masa musim penghujan, sehingga terdapat genangan air yang menyerupai sungai kecil yang berakibat tidak dapat diaksesnya jalan menuju desa tuakau, suatu desa yang termasuk desa terpencil di Kabupaten Kupang. Dengan situasi yang demikian harga barang material menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan normal. Keadaan ini membuat biaya pembangunan yang harus ditanggung oleh terdakwa menjadi membengkak tidak sesuai lagi dengan perhitungan semula.

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan keterangan ahli, bahwa dilokasi fisik pekerjaan memang ada pekerjaan kosen pintu dan jendela akan tetapi dalam keadaan rusak dan tidak layak, selain daripada itu ditemukan juga pekerjaan kuda-kuda untuk atap yang juga dalam kondisi rusak dan tidak layak sehingga oleh ahli pekerjaan itu tidak dihitung karena dinilai tidak ada nilai manfaatnya. dengan adanya fakta hukum adanya pekerjaan kosen dan kuda-kuda tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa juga telah mengeluarkan biaya untuk pekerjaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terdapatnya selisih nilai pekerjaan dibandingkan dengan uang yang diterima oleh terdakwa dengan selisih sejumlah tersebut di atas, menurut pendapat Majelis tidaklah serta merta telah memperkaya terdakwa sebesar jumlah tersebut. dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan ; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaannya yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. Dan selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan berapa pastinya kelebihan kekayaan dari terdakwa yang tidak sah dalam pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau ini ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap adanya nilai pekerjaan yang kurang tersebut tetap menjadi tanggung jawab terdakwa yang akan diuraikan pada pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan uang pengganti pada putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa benar setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultalif Mulik untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Jultalif L. Mulik,A.Ma.Pd ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memberikan kontribusi yang ilegal sebesar Rp.30.000.000,- kepada saksi Jultalif L. Mulik. Oleh karena jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Jultalif L. Mulik tidak signifikan untuk masuk dalam kategori meperkaya, maka menurut Majelis pemberian uang kepada saksi Jultalif L. Mulik sejumlah tersebut di atas lebih tepat telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Jultalif L. Mulik sebesar Rp.30.000.000,- sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur menguntungkan dalam rumusan pasal 3 dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan ini Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa pada pekerjaan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler di SD Negeri Tuakau telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November 2009, pada saat saksi Jultlif L Mulik sedang memfotocopi dokumen DAK, terdakwa bertemu dengansaksi tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari dana DAK bidang pendidikan ;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti pembayaran berupa SP2D, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

- **Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2009 sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

a. Tanggal 25 November 2009 sebesar
Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta
rupiah);

b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar
Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta
rupiah);

d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar
Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah);

f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
(dua juta rupiah).

- Bahwa benar setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultalif L Mulik untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Jultalif L. Mulik,A.Ma.Pd ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Jultalif L. Mulik sebesar Rp.30.000.000,-



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 26 November 2009 saksi JULTALIF L. MULIK, A.Ma.Pd bersama dengan terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja mengenai Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang isinya bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) memberikan pekerjaan dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran selanjutnya terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% Fisik maupun Meubelair ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat perjanjian kerja tersebut, terdakwa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pemabangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau selesai 100 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 330/SKEP/HK/2009 tentang penetapan lokasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alokasi SD/MI penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. SD Negeri Tuakau di Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satu sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 senilai Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut ditetapkannya SD Negeri Tuakau sebagai penerima dana DAK Bidang Pendidikan, kemudian dibuat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Benyamin Nomleni sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan saksi Jultalif Mulik sebagai Kepala SD Negeri Tuakau selaku penerima dana DAK Bidang Pendidikan ;

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tersebut peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SD Negeri Tuakau yaitu untuk :

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung :				
	Rehab Total Ruang Kelas	3	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
	• Pembangunan Perpustakaan	1	Unit	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
	• Kamar Mandi/WC	1	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Pergantian Meubelair Ruang Kelas :	80	Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	• Meja Siswa Ganda	80	Pasang	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000.000,-
	• Kursi Siswa				
J U M L A H					Rp. 330.000.000,-

Menimbang, bahwa benar pada bulan November 2009, pada saat saksi Jultalif Mulik sedang memfotocopi dokumen DAK, terdakwa Yacob Manafe bertemu dengan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa Yacob Manafe adalah orang yang ditunjuk untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari dana DAK bidang pendidikan ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 26 November 2009 saksi JULTALIF L. MULIK,A.Ma.Pd bersama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja mengenai Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung dan Pergantian Meubelair Sekolah di SD Negeri Tuakau dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 yang isinya bahwa saksi Jultalif L. Mulik, A.Ma.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala SD Negeri Tuakau (selaku penerima dana alokasi khusus) memberikan pekerjaan dan membayar Biaya Fisik Meubelair kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuai biaya yang tercantum dalam anggaran selanjutnya terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS wajib menyelesaikan seluruh item pekerjaan sampai selesai 100% Fisik maupun Meubelair ;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur Masyarakat disekitar sekolah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Maria Tabe, A.Ma.Pd, saksi Afrid Adam Seofeto, Saksi Yoni Eklemes Tanesib, dan Saksi Serly Maria Fomeni , menerangkan bahwa para saksi tersebut benar ditunjuk sebagai Panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau, akan tetapi panitia pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan SD Negeri Tuakau tersebut. Pembentukan Panitia Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan bersama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Nomor : 421.2/34/05.62/SDNT/2009 dibuat oleh saksi Jultalif Mulik hanya untuk memenuhi syarat formal pencairan dana DAK, dan pada kenyataannya pembangunan/rehab dan pengadaan meubeler SD Negeri Tuakau dilakukan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS yang ditunjuk oleh saksi Jultalif Mulik ;

Menimbang. bahwa benar selanjutnya saksi Jultalif Mulik bersama-sama dengan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS membuat Surat Perjanjian Kerja Kerja tanggal 26 November 2009 untuk melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung dan pergantian meubelair di SD Negeri Tuakau padahal terdakwa JACOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS MANAFE alias YALIS bukan merupakan guru, anggota komite sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksanaan pembangunan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti pembayaran berupa SP2D, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau sudah dibayarkan secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TAFE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :

- **Pekerjaan pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :**

- d. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- e. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau Kec. Fatuleu Barat:**

- d. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 151 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- f. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi JultaLif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- g. Tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- h. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- i. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah menerima pembayaran pertama pada tanggal 25 November 2009, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jultalif Mulik untuk Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau. Dan setelah menerima pembayaran pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Jultalif L. Mulik,A.Ma.Pd ;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE menerima pembayaran dari saksi Jultalif Mulik untuk pembangunan/Rehab dan pergantian Meubeler SD Negeri Tuakau, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE tidak dapat menyelesaikan pembangunan/rehab dan pergantian meubeler, dimana berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAHAN PEKERJAAN/BAHAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pembersihan Lokasi	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang	-	500.000,00	0,00		500.000,00	-	
3	Pek.	1	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-	

Halaman 153 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perancah / Alat bantu		00			00,00		
4	PEK. Penyediaan air Kerja	1	750.000,00	750.000,00	0,15	750.000,00	112.500,00	
5	Administrasi dan Dokumentasi		500.000,00	500.000,00	0,15	500.000,00	75.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Tanah	51,968,75	1.777.782,19	37,50	31.968,75	1.198.828,13		
2	PEK. Urugan tanah Bekas galian	36,3	14.375,00	521.812,50	36,30	14.375,00	521.812,50	
3	PEK. Urugan Pasir Bawah Pondasi	12,1	90.847,10	1.099.249,91	-	90.847,10	-	
4	PEK. Urugan Pasir Bawah Lantai	34,25	90.847,10	3.111.513,18	-	90.847,10	-	
5	PEK. Urugan sirtu peninggi lantai	72,4	82.484,60	5.971.885,04	57,35	82.484,60	4.730.491,81	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN							
1	PEK. Aanstamping	24,2	125.963,05	3.048.305,81	12,1	125.963,05	-	
2	PASANGAN Pondasi 1 : 5	59,19	314.200,62	18.597.534,70	40,98	314.200,62	12.875.941,41	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	M3 P3 1 : 3	P3 Sangan dinding trasram	6,12 1	642. 949, 03	3.934.8 48,03		64 2.9 49, 03	-	
4	M4 1 : 5	P4 Sangan dinding bataco	44,1 1	687. 761, 52	30.337. 160,82	4,15	68 7.7 61, 52	2.854.2 10,31	
5	M5 1 : 2	P5 steran trasram	81,6	117. 526, 58	9.590.1 68,60		11 7.5 26, 58	-	
6	M6 1 : 5	P6 steran dinding biasa	588, 1	37.5 85,7 2	22.105. 289,50		37. 58 5,7 2	-	
7	M7 1 : 4	P7 steran pondasi	51,2 4	84.9 83,0 5	4.354.5 31,38		84. 98 3,0 5	-	
8	M8 1 : 3	P8 steran beton	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-	
9	M9 2	P9 an bidang plesteran yang	68,2 8	38.23 57,7 0	1.113. 011,91		23. 65 7,7 0	-	
IV		PEKERJAAN BETON							
1	M1 1:3:5 tebal	P1 bat beton bawah lantai	6,23	625. 649, 19	3.897.7 94,47		62 5.6 49, 19	-	

Halaman 155 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5						
	cm						
2	PEkerjaan cor beton kolom 2,08x4,44 15/20 cm	2,08 4,21 3,58	4,44 4,21 3,58	9.021.753,56	0,75	4.444.213,58	3.333.160,18
3	PEkerjaan cor beton kolom 0,25x4,44 10/10 cm	0,25 4,21 3,58	4,44 4,21 3,58	1.555.474,75	0,10	4.444.213,58	444.421,36
4	PEkerjaan cor beton kolom 3,40x4,44 15/20	3,40 4,21 3,58	4,44 4,21 3,58	15.175.656,10	3,60	4.444.213,58	15.175.656,10
5	PEkerjaan cor beton ring balok 15/20	4,01 4,21 3,58	4,44 4,21 3,58	17.829.073,81		4.444.213,58	-
6	PEkerjaan neut beton	18	2,50 0,00	45.000,00		2,50 0,00	-
V	PEK. PINTU DAN JENDELA						
1	PEkerjaan kayu kosen kls I 5/11	1,05 7,74 5,30	4,08 7,74 5,30	7.562.328,81		4,08 7,74 5,30	-
2	PEkerjaan Daun pintu panil papan jati	8,61	461.467,52	3.973.235,35		461.467,52	-
3	PEkerjaan daun pintu taek wood 3,00x1,35 m	3,00 369,41	1,35 374,83	138,01		374,83	-
4	PEkerjaan daun pintu double 4,00x1,35 m	4,00 481,48	1,35 454,45	2.263.317,77		454,45	-
5	PEkerjaan rangka daun jendela 5 mm	4,02 364,87	1,35 361,36	3.058.546,26		361,36	-
6	PEkerjaan kaca mati 5	28,78	176.704,00	5.085.541,12		176.704,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	mm						
7	Pasang papan jelusi	16,16	78.352,63	1.266.178,50		78.352,63	-
8	Pasang kaca mati Zig-zag	1,235	145.781,90	179.311,74		14.578,19	-
VI	PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pasang kunci tanam	9	151.292,90	1.361.636,10		15.129,29	-
2	Pasang engsel pintu	27	18.192,90	491.208,30		18.192,90	-
3	Pasang engsel jendela	64	10.327,90	660.985,60		10.327,90	-
4	Pasang grendel pintu	4,5	15.167,90	68.255,55		15.167,90	-
5	Pasang grendel jendela	32	10.327,90	330.492,80		10.327,90	-
6	Pasang kait angin	69	15.167,90	1.046.585,10		15.167,90	-
7	Pasang angker kosen diam	69	9.371,00	646.599,00		9.371,00	-
	10 pjpg 20 cm						
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON						-
1	PEK. Kuda-kuda & gording kayu kls II	5,35	3.226,844,30	17.259.260,77		3.226,844,30	-

Halaman 157 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.2	448,4	69.170,95	31.016.253,98	69.170,95	-	
3	Pek. Bubungan + J urai BJLS 0.3	38	39.061,48	1.484.336,39	39.061,48	-	
4	Pek. Marfon tripleks + rangka	224	70.430,14	15.776.350,46	70.430,14	-	
5	Pek. Listplank 2 X 2,5/20	123,2	21.181,63	2.609.576,32	21.181,63	-	
6	Pek. List plafon tripleks 1/5 cm	173,8	7.515,45	1.306.185,91	7.515,45	-	
VIII	PEKERJAAN LANTAI					-	
1	Pek. Lantai keramik 30/30					-	
2	Pek. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	6	108652,85	651.917,10	108.652,85	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Tegel plint kramik 10/30			-		-	-	
4	Pe 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	15,4	1679 94,5 64	2.587.1 16,29		16 7.9 94, 56	-	
IX	PEK. I NSTALASI LISTRIK					-		
1	Pasang instalasi titik lampu					-		
2	Pasang lampu philips TL. 20 watt					-		
3	Pasang lampu SL. 15 Watt					-		
4	Pasang stop kontak					-		
5	Pasang saklar ganda					-		
6	Pasang saklar triple					-		
7	Pasang saklar tunggal					-		
X	PEK. I NSTALASI AIR					-		
1	M nstalasi air kotor PVC diam.	4	30.6 10,8	122.443 ,20		30. 61	-	

Halaman 159 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 "		0			0,8 0		
2	M nstalasi air kotor PVC diam. 2 "	4	30.4 30,4 0	121.721 60		30. 43 0,4 0	-	
3	I nstalasi air bersih Gip diam. 1/2 "			-		-	-	
4	Kran air diam 1/2 ,			-		-	-	
5	Bak air teraso	2	665. 530, 80	1.331.0 61,60		66 5.5 30, 80	-	
6	Elloset Jongkk	2	545. 581, 30	1.091.1 62,60		54 5.5 81, 30	-	
7	Elbor drain	2	33.3 02,5 0	66.605, 00		33. 30 2,5 0	-	
8	Septictank dan peresapan	1	1.50 0.00 0,00	1.500.0 00,00		1.5 00. 00 0,0 0	-	
XI	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	M2ni listplank	23,2	20.2 75,4 1	470.389 51		20. 27 5,4 1	-	
2	M2ni Kosen	42,6	20.2 75,4 1	863.732 47		20. 27 5,4 1	-	
3	M2ni daun jendela + Papan Jelusi	48,7 6	20.2 75,4 1	988.628 99		20. 27 5,4 1	-	
4	M2k oil daun pintu panil	17,2 2	16.6 92,5 1	287.445 02		16. 69 2,5 1	-	
5	M2k oil daun double taek	17,2 2	16.6 92,5 23	287.445 02		16. 69	-	



			1			2,5 1		
6	Teak oil daun pintu double teak wood	9,96	16.6 92,5 1	166.257 ,40		16. 69 2,5 1	-	
7	062 Kosen	63,1 6	19.0 91,3 0	1.205.8 06,51		19. 09 1,3 0	-	
8	062 daun jendela + papan jelusi	48,7 6	19.0 91,3 0	930.891 ,79		19. 09 1,3 0	-	
9	062 listplank	30,8	19.0 91,3 0	588.012 ,04		19. 09 1,3 0	-	
10	062 Plafon	278, 40	9.35 3,61	2.604.0 43,91		9.3 53, 61	-	
11	062 Tembok	538, 82	9.35 3,61	5.039.9 09,98		9.3 53, 61	-	
Jumlah seluruh pekerjaan				290.000 .029,07		41.572. 021,79		

Menimbang, bahwa benar pada pembangunan/rehab dan pergantian meubeler di SD Negeri Tuakau, saksi Jacob Cornelis Manafe tidak mengerjakan pengadaan meubeler berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE menerima pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik untuk pembangunan/Rehab dan pergantian Meubeler SD Negeri Tuakau, terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE tidak dapat menyelesaikan pembangunan/rehab dan pergantian meubeler, dimana berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau dan penggantian Meubeler semestinya tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku pelaksana kegiatan, karena untuk pembangunan atau Rehab yang menggunakan dana DAK bidang pendidikan sesuai dengan juknis dan juklaknya haruslah dilaksanakan secara swakelola, sebagaimana yang diatur pada pasal 6, huruf b, jo pasal 39 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 angka 1, Lampiran I Bab III angka 2 c Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2007 serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III Arah Kebijakan Dak Dan Kebijakan Dak Bidang Pendidikan Tahun 2009 Huruf B. Kebijakan Dak Bidang Pendidikan Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2007 :

d) Pasal 6 huruf b, menyatakan :

"Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".

e) Pasal 39 Ayat (1), menyatakan :

"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri".

f) Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :

"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

4) Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;

5) Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya :



perguruan tinggi negeri atau lembaga peneliti/ilmiah pemerintah;

6) *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung anggaran”.*

- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan : *“Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sasaran ditentukan oleh instansi penerima hibah”*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Lampiran I bagian III ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 Huruf B. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2009 angka 5 yang dengan jelas menyatakan bahwa : ***“DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)”***

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan ahli dan saksi-saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa, bahwa benar dalam melaksanakan pembangunan/Rehab SD Negeri Tuakau tersebut, terdakwa yang telah menerima seluruh pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau, dimana nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) sedangkan terdakwa telah menerima seluruh pembayaran dari saksi Jultalif L. Mulik Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan SD Negeri Tuakau, berakibat peserta didik tidak memperoleh tempat belajar yang memadai, dimana sebelum disalurkannya program DAK bid dik di SD Negeri Tuakau, fasilitas tempat belajar masih dalam kondisi darurat, perbuatan terdakwa ini tidak bisa ditolerir dan bersifat koruptif.

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana bidang pendidikan haruslah dilakukan secara baik dan benar, sehingga tujuan dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa apalagi di daerah yang masih tertinggal dan masyarakat yang masih berstatus pra sejahterah ini dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu semestinya terdakwa yang berkewajiban melaksanakan pembangunan SD, Negeri Tuakau bersama-sama dengan saksi Jultalif L. Mulik selaku pengelola dana DAK Bid Dik di SD Negeri Tuakau, haruslah mengelola dana tersebut secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Jultalif L. Mulik selaku pengelola dana DAK Bid Dik di SD Negeri Tuakau dalam mengerjakan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau telah menyimpang dari prosedur sesuai ketentuan yang berlaku yang telah disebutkan di atas. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Jultalif ini merupakan penyalahgunaan wewenang dimana untuk pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jultalif “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN/BAHAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pembersihan Lokasi	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00	
2	Pek. Bongkar bagian bangunan yang roboh	-	500.000,00			500.000,00	-	
3	Pek. Perancah /	1	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat bantu							
4	PEK. Penyediaan air Kerja	1	750.000,00	750.000,00	0,15	7500,00	112.500,00	
5	Administrasi dan Dokumentasi	1	500.000,00	500.000,00	0,15	5000,00	75.000,00	
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Tanah	51,91	31.968,75	1.777.782,19	37,50	31.968,75	1.198.828,13	
2	PEK. Urugan tanah Bekas galian	36,3	14.375,00	521.812,50	36,30	14.375,00	521.812,50	
3	PEK. Urugan Pasir Bawah Pondasi	12,1	90.847,10	1.099.249,91	-	90.847,10	-	
4	PEK. Urugan Pasir Bawah Lantai	34,25	90.847,10	3.111.513,18	-	90.847,10	-	
5	PEK. Urugan sirtu peninggi lantai	72,4	82.484,60	5.971.885,04	57,35	82.484,60	4.730.491,81	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN							
1	PEK. Aanstamping	24,2	125.963,05	3.048.305,81		125.963,05	-	
2	PAS. Pasangan Pondasi	59,19	314.200,62	18.597.534,70	40,98	314.200,62	12.875.941,41	
3	PAS. Pasangan dinding trasram	6,12	642.949,03	3.934.848,03		642.949,03	-	

Halaman 167 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:							
	3							
4	M3 P3 1 : 5	Angkan dinding bataco	44,1 1	687. 761, 52	30.337. 160,82	4,15	68 7.7 61, 52	2.854.2 10,31
5	M2 1 : 2	Plesteran trasram	81,6	117. 526, 58	9.590.1 68,60		11 7.5 26, 58	-
6	M2 1 : 5	Plesteran dinding biasa	588, 1	37.5 85,7 2	22.105. 289,50		37. 58 5,7 2	-
7	M2 1 : 4	Plesteran pondasi	51,2 4	84.9 83,0 5	4.354.5 31,38		84. 98 3,0 5	-
8	M2 1 : 3	Plesteran beton	17,8 5	107. 004, 13	1.910.0 23,76		10 7.0 04, 13	-
9	M2 1 : 3	Plesteran bidang plesteran yang	68,8 8	23.5 57,7 0	1.113. 011,91		23. 65 7,7 0	-
IV		PEKERJAAN BETON						
1	M3 1:3:5 tebal 5 cm	Bat beton bawah lantai	6,23	625. 649, 19	3.897.7 94,47		62 5.6 49, 19	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PEkerjaan cor beton kolom 2,00x4,44 15/20 cm	2,00 4,21 3,58	4,44 53,56	9.021.7 0,75	4,4 44. 21 3,5 8	3.333.1 60,18	
3	PEkerjaan cor beton kolom 0,85x1,44 10/10 cm	0,85 4,21 3,58	1,44 74,75	1.555.4 0,10	4,4 44. 21 3,5 8	444.421 ,36	
4	PEkerjaan cor beton kolom 3,40x4,44 15/20	3,40 4,21 3,58	4,44 656,10	15.175. 3,60	4,4 44. 21 3,5 8	15.175. 656,10	
5	PEkerjaan cor beton ring balok 15/20	1,00 4,21 3,58	4,44 073,81	17.829. 0,75	4,4 44. 21 3,5 8	-	
6	PEkerjaan neut beton	18	2.50 0,00	45.000, 00	2,5 00, 00	-	
V	PEK. PINTU DAN JENDELA						
1	PEkerjaan kayu kosen kls I 5/11	1,05 7,74 5,30	4,08 28,81	7.562.3 0,75	4,0 87. 74 5,3 0	-	
2	PEkerjaan Daun pintu panil papan jati	8,61 467, 52	461. 35,35	3.973.2 0,75	46 1,4 67, 52	-	
3	PEkerjaan daun pintu taek wood 1,00x1,35m	1,00 369, 41	1,35 83,01	7.562.3 0,75	37 4,3 69, 41	-	
4	PEkerjaan daun pintu double 1,00x1,35m	1,00 481, 48	1,35 17,77	2.263.3 0,75	45 4,4 81, 48	-	
5	PEkerjaan rangka daun jendela 5 mm	0,02 364, 87	1,35 46,26	3.058.5 0,75	38 1,3 64, 87	-	
6	PEkerjaan kaca mati 5 mm	28,7 8	176. 704, 00	5.085.5 41,12	17 6,7 04, 00	-	
7	PEkerjaan papan jelusi	16,1 6	78.3 52,6	1.266.1 78,50	78. 35	-	

Halaman 169 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3			2,63		
8	Pasang kaca mati Zig-zag 5 mm	1,23	145.781,90	179.311,74	145.781,90	-	
VI	PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pasang kunci tanam 2 slaag	9	151.292,90	1.361.636,10	151.292,90	-	
2	Pasang engsel pintu	27	18.192,90	491.208,30	18.192,90	-	
3	Pasang engsel jendela	64	10.327,90	660.985,60	10.327,90	-	
4	Pasang grendel pintu	4,5	15.167,90	68.255,55	15.167,90	-	
5	Pasang grendel jendela	32	10.327,90	330.492,80	10.327,90	-	
6	Pasang kait angin	69	15.167,90	1.046.585,10	15.167,90	-	
7	Pasang anker kosen diam 10 ppg 20 cm	69	9.371,00	646.599,00	9.371,00	-	
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON						
1	PEK. Kuda-kuda & gording kayu kls II	5,35	3.226.844,30	17.259.260,77	3.226.844,30	-	
2	PEK. Atap seng gelombang BJLS	448,4	69.170,95	31.016.253,98	69.170,95	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	0.2					5		
3	Pek. Bubungan + J urai BJLS 0.3	38	39.0 61,4 8	1.484.3 36,39		39. 06 1,4 8	-	
4	Plafon tripleks + rangka	224	70.4 30,1 4	15.776. 350,46		70. 43 0,1 4	-	
5	P42. Listplank 2 X 2,5/20	123, 2	21.1 81,6 3	2.609.5 76,32		21. 18 1,6 3	-	
6	P42. List plafon tripleks 1/5 cm	173, 8	7.51 5,45	1.306.1 85,91		7.5 15, 45	-	
VIII	PEKERJAAN LANTAI					-		
1	Pek. Lantai keramik 30/30					-	-	
2	Pek. Lantai +dinding keramik 20/20 KM/WC	6	1086 52,8 5	651.917 ,10		10 8.6 52, 85	-	
3	Pek. Tegel plint kramik			-		-	-	

Halaman 171 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10/30						
4	PEK. Pekerjaan lantai floor 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl	15,4	1679 94,5 64	2.587.1 16,29		16 7.9 94, 56	-
IX	PEK. I NSTALASI LISTRIK						-
1	Pasang instalasi titik lampu						-
2	Pasang lampu philips TL. 20 watt						-
3	Pasang lampu SL. 15 Watt						-
4	Pasang stop kontak						-
5	Pasang saklar ganda						-
6	Pasang saklar triple						-
7	Pasang saklar tunggal						-
X	PEK. I NSTALASI AIR						-
1	IM nstalasi air kotor PVC diam. 4 "	4	30.6 10,8 0	122,443 ,20		30. 61 0,8 0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	M nstalasi air kotor PVC diam. 2 "	4	30.4 30,4 0	121.721 ,60		30. 43 0,4 0	-	
3	I nstalasi air bersih Gip diam. 1/2 "			-		-	-	
4	Kran air diam 1/2 ,			-		-	-	
5	Bak air teraso	2	665. 530, 80	1.331.0 61,60		66 5.5 30, 80	-	
6	Bloset Jongkk	2	545. 581, 30	1.091.1 62,60		54 5.5 81, 30	-	
7	Elbor drain	2	33.3 02,5 0	66.605, 00		33. 30 2,5 0	-	
8	Septictank dan peresapan	1	1.50 0.00 0,00	1.500.0 00,00		1.5 00. 00 0,0 0	-	
XI	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	M2ni listplank	23,2	20.2 75,4 1	470.389 ,51		20. 27 5,4 1	-	
2	M2ni Kosen	42,6	20.2 75,4 1	863.732 ,47		20. 27 5,4 1	-	
3	M2ni daun jendela + Papan Jelusi	48,7 6	20.2 75,4 1	988.628 ,99		20. 27 5,4 1	-	
4	M2k oil daun pintu panil	17,2 2	16.6 92,5 1	287.445 ,02		16. 69 2,5 1	-	
5	M2k oil daun double taek	30,4	16.6 92,5 1	507.145 ,23		16. 69 2,5 1	-	
6	M2k oil daun	9,96	16.6 92,5	166.257 ,40		16. 69	-	

Halaman 173 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



	pintu double teak wood	1			2,51		
7	012 Kosen	63,16	19.091,30	1.205.806,51	19.091,30	-	
8	012 daun jendela + papan jelusi	48,76	19.091,30	930.891,79	19.091,30	-	
9	012 listplank	30,8	19.091,30	588.012,04	19.091,30	-	
10	012 Plafon	278,40	9.353,61	2.604.043,91	9.353,61	-	
11	012 Tembok	538,82	9.353,61	5.039.909,98	9.353,61	-	
Jumlah seluruh pekerjaan				290.000.029,07		41.572.021,79	

- Bahwa benar pada pembangunan/rehab dan pergantian meubeler di SD Negeri Tuakau, terdakwa tidak mengerjakan pengadaan meubeler berupa meja siswa ganda sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan kursi siswa sebanyak 80 (delapan puluh) pasang, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) :
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti pembayaran berupa SP2D, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Kupang untuk SD Negeri Tuakau sudah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta) secara bertahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SD Negeri Tuakau yang dibuka oleh saksi Jultalif L. Mullik, A.Ma.Pd dan saksi MARIA TABE pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao dengan nomor rekening : 029.02.02.003095-8 dengan perincian sebagai berikut :
 - **pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

• **Pekerjaan Pergantian Meubelair SD Negeri Tuakau
Kec. Fatuleu Barat:**

- a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0287/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pembayaran Termin II (45%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Pembayaran Termin III (25%) dengan SP2D Nomor : SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 288.427.978,21. (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen), yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 175 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Jumlah Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang diterima SD Negeri Tuakau tahun anggaran 2009	Rp.	330 .00 0.0 00, 00
Nilai pekerjaan fisik pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau	Rp.	41. 572 .02 1,7 9
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp.	288 .42 7.9 78, 21

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;



Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " *meedoer* " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/rehab SD Negeri Tuakau tahun anggaran 2009 dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar ditunjuknya terdakwa oleh saksi Jultalif L Mulik untuk mengerjakan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau bermula pada bulan November 2009, pada saat saksi Jultalif L Mulik sedang memfotocopi dokumen DAK, terdakwa menyatakan bahwa ia adalah orang yang ditunjuk untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubelair di SD Negeri Tuakau yang dibiayai dari dana DAK bidang pendidikan ;
- Bahwa benar penunjukan terdakwa oleh saksi Jultalif L Mulik sebagai pelaksana kegiatan telah menyalahi prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan terkait, dimana semestinya pekerjaan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler tersebut dilakukan oleh komite sekolah bersama dengan masyarakat setempat ;
- Bahwa benar saksi Jultalif L Mulik selaku Kepala Sekolah yang mengelola Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan telah menerima seluruh dana DAK untuk pembangunan/rehab dan penggantian SD Negeri Tuakau sebesar Rp.330.000.000. (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah menerima dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 dari saksi Jultalif L Mulik seluruhnya sebesar Rp. Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dengan ditunjuknya terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, saksi Jultalif mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil negosiasi antara terdakwa dengan saksi Jacob Cornelis Manafe ;
- Bahwa benar pada pekerjaan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa, yang berakibat negara dirugikan sebesar Rp. 288.427.978,21,- (dua ratus delapan puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu sen) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Jacob Cornelis Manafe masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah dana masuk ke rekening SD Negeri Tuakau selanjutnya saksi JultaLif L. Mulik, A.Ma.Pd bersama dengan saksi MARIA TABE menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

a. Tanggal 25 November 2009 sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 179 dari 192 **Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Kupang di SD Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat TA. 2009 untuk pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pergantian Meubelair yang dibayarkan oleh saksi Jultatif L. Mulik, A.Ma.Pd kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sebesar Rp.323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut di atas, sebesar Rp.30.000.000,- oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Jultatif L. Mulik. Sehingga jumlah dana yang diterima oleh terdakwa tinggal sebesar Rp.293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Nasar Paintik, ST yang melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 April 2015 nilai fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE hanya senilai Rp.41.572.021,79 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen). Sedangkan dana yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.293.500.000,- (dua ratus



sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat uang sejumlah Rp. 251.927.978,21 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) yang tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terhadap dana yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD Negeri Tuakau, terdapat uang sebesar Rp. 251.927.978,21 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) yang tidak digunakan untuk pembangunan SD Negeri Tuakau, sehingga terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran sejumlah tersebut diatas, dengan demikian adalah patut dan adil terhadap terdakwa di kenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 251.927.978,21 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana pendirian Majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda maka terhadap terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti di bawah ini, yaitu :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPS-SKPD) TA.2009 Belanja langsung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Dinas Pendidikan No. DPA SKPD:
1.01/01/01/16/41/5/2.

2. SK Bupati Kupang No.330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI/ Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang.
3. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.

Yang merupakan milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang ;

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 (SDN Tuakau)
7. SP2D-0287/LS DAK/ 1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009.
8. SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009.
9. SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009.
10. Register SP2D periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 bidang pendidikan Unit Organisasi Dinas Pendidikan.
11. Fotocopy Buku tabungan Simpeda Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau dengan Nomor rekening : 029.02.02.003095-8.

Halaman 183 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perjanjian Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengadaan Meubeler SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat antara JULTALIF L. MULIK A.Ma,Pd selaku pihak pertama dengan JACOB CORNELIS MANAFE selaku pihak kedua tertanggal 26 November 2009.
13. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 november 2009 dari Kepala SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran biaya tahap I Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
14. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
15. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau.
16. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat
17. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Januari 2010 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
18. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Maret 2010 dari bendahara SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembangunan SD Negeri Tuakau.
19. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 November 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat.

20. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Tahap II Pembangunan SDN Tuakau.
21. Surat Pengantar Nomor : 421.2/38/05.62/SD/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap I.
22. Surat Pengantar Nomor : 421.2/41/05.62/SD/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap II
23. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 17 Maret 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
24. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 14 April 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
25. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
26. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
27. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 07 Desember 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

Halaman 185 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pernyataan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp. 323.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari tersangka JULTALIF L. MULIK,A.Ma,Pd untuk melaksanakan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.

29. Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/10/63.A/2009/UP tanggal 18 Februari 2009 tentang pengangkatan JULTALIF L. MULIK,A.Ma,Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau.

Yang merupakan dokumen milik SD Negeri Tuakau, dikembalikan kepada SD Negeri Tuakau ;

30. Barang bukti berupa Uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar ;

yang merupakan sisa dana DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 yang dialokasikan untuk SD. Negeri Tuakau dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa yang tidak menyelesaikan pembangunan/ rehab dan penggantian Meubeler SD Negeri Tuakau,



mengakibatkan anak peserta didik tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;**
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE Alias YALIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan;**
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran **uang pengganti sebesar Rp. 251.927.978,21** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh

Halaman 187 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;**

7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPS-SKPD) TA.2009 Belanja langsung, organisasi Dinas Pendidikan No. DPA SKPD: 1.01/01/01/16/41/5/2.
2. SK Bupati Kupang No.330/SKEP/HK/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi SD/MI/ Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang.
3. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang ;

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0740/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 17 Desember 2009 (SDN Tuakau)
7. SP2D-0287/LS DAK/ 1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 19 November 2009.
8. SP2D-0489/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 12 Desember 2009.
9. SP2D-0739/LS DAK/1.01.1.1/16.19/2009 tanggal 17 Desember 2009.
10. Register SP2D periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 bidang pendidikan Unit Organisasi Dinas Pendidikan.
11. Fotocopy Buku tabungan Simpeda Bank NTT atas nama SD Negeri Tuakau dengan Nomor rekening : 029.02.02.003095-8.
12. Surat Perjanjian Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pengadaan Meubeler SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat antara JULTALIF L. MULIK A.Ma,Pd selaku pihak pertama dengan JACOB CORNELIS MANAFE selaku pihak kedua tertanggal 26 November 2009.
13. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 november 2009 dari Kepala SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran biaya tahap I Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
14. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.
15. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang

Halaman 189 dari 192 Putusan Nomor/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau.

16. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2009 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat

17. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Januari 2010 dari Kepala SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Pembangunan SDN Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.

18. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Maret 2010 dari bendahara SDN Tuakau kepada JACOB. C. MANAFE uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembangunan SD Negeri Tuakau.

19. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 November 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Pembangunan SDN Tuakau Kec. Fatuleu Barat.

20. Kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Desember 2009 dari JACOB.C. MANAFE kepada JULTALIF L. MULIK uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Kontribusi Tahap II Pembangunan SDN Tuakau.

21. Surat Pengantar Nomor : 421.2/38/05.62/SD/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap I.

22. Surat Pengantar Nomor : 421.2/41/05.62/SD/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SD Negeri Tuakau Tahap II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 17 Maret 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
24. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 14 April 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
25. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
26. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Mei 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
27. Surat Pernyataan kesanggupan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 07 Desember 2010 yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
28. Surat Pernyataan dari Tersangka JACOB CORNELIS MANAFE tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp. 323.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dari tersangka JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd untuk melaksanakan Pembangunan Gedung SD Negeri Tuakau.
29. Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/10/63.A/2009/UP tanggal 18 Februari 2009 tentang pengangkatan JULTALIF L. MULIK, A.Ma, Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tuakau.

Dikembalikan kepada SD Negeri Tuakau ;

31. Barang bukti berupa Uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar ;



Dirampas untuk Negara.

1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2015 oleh kami **T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Drs. JULT. M. LUMBAN GAOL, AK** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** hakim Adhoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, dibantu : **DANIEL W. SIKKY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>Drs. JULT. M. LUMBAN GAOL, AK</u>	<u>T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.</u>
<u>ANSYORI SAIFUDIN, SH</u>	

PANITERA PENGANTI

DANIEL W. SIKKY, SH